


**UPACARA KEBANGSAAN DALAM AGENDA KENEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Fadhil Ahsan
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 07 Oktober 2000
NIM/NIMKO : 1974233243/85810419243
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Agustus 2023 M

Penulis,



Nur Fadhil Ahsan

NIM/NIMKO: 1974233243/85810419243



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Upacara Kebangsaan Dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyash” disusun oleh Nur Fadhil Ahsan, NIM/NIMKO: 1974233243/85810419243, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 24 Muharam 1445 H
11 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H.

Munaqisy II : Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I, M.E.

Pembimbing I : Rapung, Lc., M.A. M.H.I.

Pembimbing II : Syandri, Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 21051075

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul “*Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasa*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Prof. Dr. Ir. Hamzah Yusuf Abdullah, M.S. dan ibunda Ir. Saidah Suyuti, M.T, *ḥafīzahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Ketua, Ustaz H. Saifullah Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Dewan Penguji beserta para dosen pembimbing, Ustaz Rapung, Lc., M.A. M.H.I., selaku pembimbing I, Ustaz Syandri, Lc., M.Ag., selaku pembimbing II, Ustaz Iskandar, S.T.P., M.Si., selaku penguji pembanding pada ujian seminar hasil, Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. dan Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I, M.E., selaku penguji pada ujian munaqasyah, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Gampang Dadiyono, Lc. selaku Penasehat Akademik, Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. selaku Murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibunda Ir. Saidah Suyuti, M.T. dan ayahanda Prof. Dr. Ir. Hamzah Yusuf Abdullah, M.S., atas doa, dukungan, dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Saudara/i kandung penulis (Nurul Khaerani, Nur Fauzan Azim, Nur Fathin Azmi, Nur Fajrin Aslam, Nurul Izmi Fuadah), saudara/i ipar, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Teman seperjuangan (Anugrah Saediman, Muh. Rafdi, Miftahul Rijal, Rival, Pikhy Ardiansyah, Muh. Rasul, NurTaufiq, Irwan Ramli, Anas Mujahidillah, Irman), dan rekan bimbingan (Muh. Syahrul, Affan Albari, Rizky Hidayat, Ahmad Afif, Muh. Alwi, Dwi Faturrahman), juga kawan seperjuangan di markaz DEMA (Ashar dan Reynaldi Tahir), serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu juga dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 24 Muharram 1445 H
11 Agustus 2023 M

Penulis,




Nur Fadhil Ahsan
NIM. 1974233243

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UPACARA	
KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA.....	17
A. Definisi Upacara Kebangsaan.....	17
B. Sejarah Upacara Kebangsaan Republik Indonesia.....	19
C. Pelaksanaan Upacara Republik Indonesia.....	25
BAB III FIKIH SIYASAH DAN DALIL PENERAPANNYA.....	29
A. Pengertian Fikih Siyazah.....	29
B. Sumber dan Ruang Lingkup Fikih Siyazah.....	32
C. Dalil-Dalil Penerapan <i>al-Siyāṣah al-Syar'īyyah</i>	36
BAB IV UPACARA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA	
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH	41

A. Pandangan Ulama Terkait Upacara Kebangsaan	41
B. Upacara Kebangsaan RI Perspektif Fikih Siyasah.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l

ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
kasrah	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
dammah	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـِ	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
ـِي	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
ـُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>ʿulūm</i>

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَلْحُكُومَةُ إِلَّا سَلَامِيَّةً = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah*, bukan 'ittḥād al-'ummah

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan :

saw = Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu 'anhu

QS. = al-Qur'an Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Qur'an, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Nur Fadhil Ahsan
NIM/NIMKO : 1974233243/85810419243
Judul : Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah

Salah satu cara warga negara Republik Indonesia mencintai negaranya adalah dengan menghargai perjuangan bangsanya yang nilai-nilainya tertuang pada upacara kebangsaan Republik Indonesia. Akan tetapi, upacara kebangsaan dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk fanatisme bangsa, perbuatan bid'ah, dan *tasyabbuh bi al-kuffar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upacara kebangsaan di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah. Permasalahan yang penulis angkat yaitu, *pertama*, pelaksanaan upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia. *Kedua*, bagaimana hukum upacara kebangsaan di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (*non statistic*) dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), serta menggunakan metode pendekatan historis, pendekatan normatif dan pendekatan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah; *pertama*, upacara kebangsaan Republik Indonesia atau dikenal dengan upacara bendera mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sebagai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selain itu, upacara bendera juga dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan patriotisme dan nasionalisme. *Kedua*, Dari sisi kajian fikih siyasah, upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia memiliki tujuan di antaranya; menanamkan nilai-nilai patriotik dalam jiwa warga negara, menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, serta mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sehingga upacara kebangsaan yang biasa disimbolkan dengan penghormatan terhadap bendera, bukanlah termasuk bentuk pengagungan apalagi penyembahan. Akan tetapi ia hanya sebagai wasilah duniawi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Adapun dalam dua perbandingan dalil baik itu dari dalil pengharaman ataupun kebolehan terkait upacara, dalam hal ini tentu yang lebih spesifik lagi yakni terhadap upacara kebangsaan Republik Indonesia dalam perspektif fikih siyasah, maka penulis lebih condong kepada pihak yang membolehkan upacara kebangsaan dengan batasan ataupun sebab-sebab yang telah ditentukan keharamannya. Implikasi dari penelitian ini adalah memperkaya dan menguatkan pengetahuan atas hukum upacara kebangsaan sehingga pola pikir masyarakat khususnya umat Islam yang masih ragu dalam mengikuti budaya ataupun kegiatan baru di negaranya bisa memilah dan memilih sesuai yang telah ditentukan oleh batasan-batasan hukum agama.

Kata Kunci: *Upacara Kebangsaan, Republik Indonesia, Fikih Siyasah*



مستخلص البحث

الاسم : نور فاضل أحسن

رقم الطالب : 85810419243/1974233243

عنوان البحث: الاحتفالات الوطنية في أجندة دولة جمهورية إندونيسيا في منظور فقه السياسة الشرعية

إحدى الطرق التي يمكن لمواطني جمهورية إندونيسيا القيام بها لإظهار ولائهم لبلدهم هي أن يكونوا ممتنين لنضال أمتهم التي وردت قيمها في الاحتفال الوطني لجمهورية إندونيسيا. ومع ذلك، يعتبر بعض العلماء أن الاحتفال الوطني شكلاً من أشكال التعصب والبدعة والتشبه بالكفار. تهدف هذه البحث إلى معرفة حكم الاحتفال الوطني في إندونيسيا من منظور السياسة الفقهية. المشاكل التي أثارها المؤلف هي: أولاً، كيف يتم تنفيذ الحفل الوطني في جمهورية إندونيسيا؟ ثانياً، ما حكم الحفل الوطني في جمهورية إندونيسيا في منظور السياسة الفقهية؟.

للحصول على إجابات أسئلة البحث، يستخدم الباحث البيانات المستنبطة من الكتب العلمية و المقالات المتعلقة بالموضوع، ثم قام الباحث بتحليلها الوصفي النوعي بالنهج التاريخي والمعيارى والفلسفي.

تشير نتائج البحث إلى؛ أولاً، يعكس الاحتفال الوطني لجمهورية إندونيسيا كخاصية تميزها عن الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً استخدام حفل العلم كتعبير لإظهار الوطنية وحب الدولة. ثانياً، من جانب دراسات السياسة الفقهية، فإن الاحتفال الوطني له أهداف منها: غرس القيم الوطنية في نفوس المواطنين، وغرس الشعور بالحب تجاه الوطن، والامتنان لنعم الاستقلال. فلا يكون الاحتفال الوطني الذي يرمز إليه عادةً احترام العلم شكلاً من أشكال التمجيد أو العبادة إنما مجرد وسيلة من وسائل لتحقيق الأهداف المذكورة. وبعد مقارنة بين الحجج والأدلة، فإن الباحث مال إلى ما ذهب إليه الموجزون مع مراعات الضوابط الشرعية. الآثار المترتبة على هذا البحث هو إثراء وتعزيز المعرفة بحكم الشرعي، وخاصة المسلمين الذين لا يزالون يترددون في امتثال ثقافات أو أنشطة جديدة في بلدهم.

كلمات أساسية: جمهورية إندونيسية، حفل وطني، فقه سياسة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu tempat yang terbentuk melalui kesepakatan individu-individu di dalamnya yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Maka dalam upaya mencapai tujuan bersama, lahirlah suatu kelompok yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi sebuah negara. Guna melengkapi arti bagi sebuah negara, perlu kiranya diuraikan unsur-unsur Negara tersebut. Maksud dari unsur-unsur negara tersebut adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada (diakui). Dengan lengkapnya unsur-unsur itu maka jadilah negara bagaikan sebuah rumah yang bertiang lengkap. Unsur-unsur negara terdiri atas tiga hal: (1) Wilayah tertentu, (2) Rakyat, (3) Pemerintahan yang diakui.¹ Ketiga unsur yang harus saling melengkapi dalam suatu negara. Serta sebuah pengakuan, agar keberadaan negara tersebut dapat diakui oleh negara-negara lain. Lahirnya suatu negara diikuti berdirinya sebuah pemerintahan sebagai pelaksana negara didasari oleh tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi para warganya.

Sedangkan pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu dimana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin.² Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus menerus dalam suatu

¹Rapung, dkk., "Unsur-Unsur Negara Perspektif Al-Siyāsh Al-Syar'iyah", *al-Ahkām* 4, no. 1 (2022): h. 33.

²Ismā'il Badawī, *Nazariyyah al-Daulah* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiyah, 1994), h. 36.

wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan.³

Dalam hal pemerintahan, al-Maudūfī mengemukakan bahwa pengakuan negara terhadap kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya di bidang perundang-undangan mutlak adanya. Artinya, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada kepemimpinan dan kekuasaan Allah serta dilandasi keyakinan bahwa khilafah manusia itu mewakili sang Hakim yang sebenar-benarnya, yaitu Allah Swt.⁴ Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Māidah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لِحَاجَتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.⁵

Sementara itu negara dalam perspektif agama sering dimaknai sebagai pengaturan yang memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat untuk

³Muhammad Allāfī, *Nazarāt Fī Ahkāmī al-Ḥarbi wa al-Silmi* (Lebanon: Dār Iqra, 1409 H/1989 M), h. 26.

⁴Abu al-A'la al-Maudūfī, *al-Khilāfah wa al-Mulk* (Kuwaīt: Dār al-Qalam, 1978), h. 19.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 156.

melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.⁶

Menurut al-Maudūfī, negara yang diinginkan oleh Al-Qur'an tidak hanya fokus pada masalah yang bersifat negatif, tetapi juga fokus pada hal-hal yang bersifat positif. Artinya tujuan negara bukan hanya untuk mencegah manusia untuk saling memusuhi, atau menjaga kebebasan setiap individu termasuk menjaga stabilitas negara, tetapi juga negara hadir untuk membumikan nilai-nilai keadilan sosial sesuai petunjuk Al-Qur'an misalnya, menebar kebajikan dan mencegah kemungkar.⁷

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menambahkan bahwa pentingnya mendirikan Negara karena dalam interaksi manusia yang dimungkinkan timbulnya pertikaian dan peperangan yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu, mendirikan Negara yang di dalamnya terdapat seorang pemimpin atau kepala Negara yang ditaati yang mampu mengatasi bentuk madharat rakyatnya adalah wajib hukumnya.⁸

Sebagai warga negara yang baik, masyarakatnya dituntut untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam negara seperti halnya mencintai negara itu sendiri. Cinta tanah air atau ketertarikan dengan tanah tumpah darah merupakan perilaku yang harusnya dimiliki seseorang untuk memperlihatkan sikap peduli dan juga penghargaan yang dilatarbelakangi oleh semangat kebangsaan dan rela berkorban demi bangsanya. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya, tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air.

⁶Muhammad al-Bahī, *al-Dīn wa al-Daulah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1980), h. 395.

⁷Abu al-A'la al-Maudūfī, *Naẓariyah al-Islām wa Hadyuhu fī al-Siyāsah wa al-Qānūn wa al-Dustūr* (Jeddah: al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1985), h. 46.

⁸Muhammad Diyā al-Din, *Al-Naẓariyyāt Al-Siyāsiyyah Al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967), h. 131-133.

Sementara itu, cinta tanah air dalam konteks agama, disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Nabi Muhammad saw. sangat mencintai tanah kelahirannya, yaitu kota Makkah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ : ” مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ⁹

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās, dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda kepada kota Makkah, ‘Sungguh dirimu (kota Makkah) negeri yang amat indah, dan paling aku cintai, jikalau masyarakat Makkah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain dirimu (kota Makkah)’”

Sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka upaya menanamkan rasa cinta tanah air. dan salah satu bentuk implementasi kecintaan masyarakat itu sendiri adalah dengan menghargai perjuangan bangsanya yang nilai-nilainya tertuang dalam upacara kebangsaan dalam negaranya.

Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah, Upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerja sama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab. Hal inilah yang dapat mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara.¹⁰

Namun, keikutsertaan seseorang pada upacara bendera karena memiliki jiwa nasionalisme (cinta tanah air), oleh sebagian kalangan, merupakan bentuk

⁹Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu’āz bin Ma’bad al-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408 H), h. 23.

¹⁰Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2018, “Pedoman Upacara Bendera di Sekolah”, *Website Informasi dan Data Pendidikan Dasar dan Menengah*, <https://www.datadikdasmen.com/2018/08/permendikbud-ri-nomor-22-tahun-2018.html?m=1> (Agustus 2018).

fanatisme (*al-‘aṣabiyyah*)¹¹ terhadap bangsa. Keduanya memiliki persamaan karena merupakan alat pemersatu untuk mempertahankan negara.¹²

Di satu sisi, pelaksanaan upacara, oleh kalangan yang lain, dianggap sebagai perbuatan bid’ah yang mungkar, tidak ada di zaman Nabi saw., tidak pula di masa khulafā al-rāsyidīn. Perbuatan tersebut bertolak belakang dengan kesempurnaan tauhid yang memurnikan pengagungan hanya kepada Allah Swt. semata. Dalam pelaksanaan tersebut juga terdapat unsur menyerupai orang kafir (*tasyabbuh bi al-kuffār*) dan mengekor mereka dalam tradisi mereka yang buruk serta sejalan dengan mereka dalam sikap over terhadap pemimpin dan simbol-simbol mereka.¹³

Oleh karena itu, agar diketahui lebih lanjut dan secara jelas mengenai pelaksanaan upacara, maka penulis memilih untuk mengangkat masalah ini untuk mendudukan persoalan upacara kebangsaan pada posisi sebenarnya berdasarkan perspektif fikih siyasah yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum upacara kebangsaan Republik Indonesia?

¹¹Muhammad Syamsul ‘Abādi Abū Ṭayyib, *‘Aun al-Ma’būd Syarah Sunan Abū Dāud*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), h. 19).

¹²Syafrizal. “Konsep ‘Asabiyah Ibn Khaldun dalam Penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia”, *Skripsi* (Medan: UIN, 2017), h. 2.

¹³Al-Lajnah al-Dāimah Lil Buhūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, jilid 1 (Riyāḍ: Riāṣah idārah al-Buhūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā, al-Idārah al-‘Ammah lil ṭaba’, 1411 H.), h. 235.

2. Bagaimana perspektif fikih siyasah terkait upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan tidak terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya pembatasan pengertian sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul ini yaitu “Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”. Adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Upacara

Upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting.¹⁴ Upacara yang dimaksud disini adalah upacara kebangsaan.

2. Kebangsaan

Kebangsaan berasal dari kata bangsa “nation” yakni kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.¹⁵ Dalam hal ini ialah kebangsaan Republik Indonesia.

3. Fikih

Menurut ulama ushul, fikih adalah Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara’ ‘amaliyah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁶

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1786.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 132.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), h. 19.

4. Siyasah

Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.¹⁷

Fikih Siyasah adalah segala upaya untuk menciptakan maslahat bagi manusia dan mencegah dari mudarat tanpa membutuhkan *naş* yang *şarīh*. Fikih siyasah termasuk dalam pembahasan muamalah, yang hukum asalnya boleh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Berdasarkan judul penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Referensi Penelitian

- a. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*¹⁸, karya Imām al-Māwardī. Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī¹⁹. Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifah dan jajarannya. Selain dibutuhkan oleh aparat pemerintah sebagai rujukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka, juga menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dalam kitab ini, pemikiran dan gagasan al-Mawardi tentang politik tercurah dengan begitu jelas. Tak hanya berlaku pada masanya, prinsip-

¹⁷Abdu al-Wahāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Kairo: Dār al-Anşār, 1977), h. 4-5.

¹⁸Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).

¹⁹Sa’īd Ismā’īl al-Qādi, *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah, al-Tab’ah al-Ulā* (Kairo: ‘Alām al-Kutub, 1422 H/2002 M).

prinsip politik kontemporer dan kekuasaan yang dicetuskannya hingga kini masih tetap menjadi wacana yang menarik diperbincangkan. Terdiri dari 19 bab. Pembahasan yang dipaparkan cukup lengkap, khususnya tentang bagaimana tata negara Islam itu dibentuk dan diterapkan. Sehingga menjadikan buku ini sebagai referensi acuan dalam penelitian ini. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah au Nizām al-Daūlah al-Islāmiyyah*²⁰, karya 'Abdu al-Wahāb Khallāf Kitab ini membahas hakikat politik hukum Islam yang menyangkut persoalan-persoalan politik hukum perundang-undangan, kebebasan individu, asas persamaan, hubungan negara Islam dengan negara non-Islam, peraturan peperangan, peraturan perdamaian, politik keuangan, pajak, pendayagunaan keuangan, dan sumber-sumber keuangan. Kitab ini yang akan menjadi dasar pengambilan hukum dalam penulisan skripsi ini.

- b. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Ḥukm al-Rā'ī wa al-Ru'yah*²¹, karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mempunyai nama lengkap yaitu *Ahmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdillāh Ibn Abī Qāsim al-Ḥadārī an-Namīrī al-Harānī al-Dimasqī al-Hambalī 'Abu al-Abbās Taqī al-dīn Ibnu Taimiyah*. Dalam kitab ini mencakup semua pembahasan dalam pengertian umum membahas kewajiban kepala pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat. Tentang bagaimana memilih kepala negara, kualifikasinya, kewenangan dan tanggung jawabnya di segala bidang demi memakmurkan masyarakat dan bagaimana cara mempertahankan bangsa. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah sikap cinta tanah air dan cara mempertahankan bangsa.

²⁰Abdu al-Wahāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah au Nizām al-Daūlah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maṭba'ah al-Salafiyah, 1350 H).

²¹Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Ḥukm al-Rā'ī wa al-Ru'yah* (Lajnah: Dār Afāq al-Jadīdah, 1403 H/1983 M).

- c. *Al-Tasyabbuh al-Manhī ‘Anhu Fī al-Fiqh al-Islāmi*²². Jamīl bin Ḥabīb al-Luwaihiq, selaku penulis membentangkan aspek teoritis tentang *tasyabbuh* yang dilarang dengan dilengkapi golongan-golongan yang dilarang melakukan *tasyabbuh* pada mereka serta berbagai hikmah pelarangan tersebut. Keunggulan buku ini mencakup tujuh puluh enam permasalahan *tasyabbuh* dalam fikih Islam. Di antaranya perkara *tasyabbuh* dalam: taharah dan bejana-bejana, adzan dan waktu-waktu shalat, tata cara shalat, masjid, hari-hari besar, jenazah, puasa, haji, makan, minum, salam dan duduk. Demikian pula *tasyabbuh* dalam pakaian dan perhiasan, adab, maupun memberikan nama-nama asing pada anak-anak kaum muslimin dan kebiasaan bersandar kepada kalender *Miladiyah* dan bukan kalender *Hijriyah*. Insya Allah, berbagai bentuk perkara *tasyabbuh* yang telah membudaya di tengah kaum muslimin tergambar jelas dalam buku ini. Sehingga berkaitan dengan penelitian terkait upacara kebangsaan yang dianggap oleh sebagian orang adalah perbuatan *tasyabbuh*.
- d. Buku *6000 Tahun Sang Merah Putih*²³ adalah buku yang berisi penyelidikan yang dilakukan oleh Muhammad Yamin terhadap Bendera Merah Putih dan Kemerdekaan Indonesia. Pada buku tersebut terdapat 6 pembagian penyelidikan sejarah sang merah putih untuk mengungkap sejarah bendera merah putih yang sebenarnya dengan mengungkap fakta dari data-data terdahulu. Tiap-tiap bagiannya merupakan tahapan penyelidikan yang dilakukan Muhammad Yamin terhadap sejarah sang merah putih. Berkaitan dengan sejarah bendera merah putih yang merupakan simbol dari upacara kebangsaan yang relevan dengan penelitian ini.

²²Jamīl bin Ḥabīb al-Luwaihiq, *Al-Tasyabbuh al-Manhī ‘Anhu Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Makkah: Jami’ah Umm al-Qura, 1417 H).

²³Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017).

2. Penelitian Terdahulu

- a. *“Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Upacara Bendera pada Kelas Tinggi di MI Walisongo Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang”*,²⁴ ditulis oleh Rizky Savira dalam sebuah skripsi. Hasil dari skripsi ini terkait pembentukan karakter cinta tanah air melalui upacara bendera yaitu dengan menanamkan kedisiplinan, sehingga peserta didik dapat memahami upacara bendera dengan baik. Dalam proses pembentukan karakter cinta tanah air melalui upacara bendera berjalan dengan baik. Dengan adanya upacara bendera diharapkan karakter cinta tanah air pada peserta didik dapat terbentuk dan menjadikan bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan Pancasila sehingga menjadikan bangsa yang berkarakter. Pada penelitian ini, peneliti lebih cenderung dalam peran pendidikan karakter cinta tanah air melalui upacara bendera. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada jiwa nasionalisme dan cinta tanah air pada pelaksanaan upacara bendera dan menghubungkannya dalam wacana-wacana fikih.
- b. Skripsi Yesi Pilanda yang berjudul, *“Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus”*.²⁵ Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu mengenai ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan bendera negara republik Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti lebih cenderung pada kewajiban warga negara dalam

²⁴Rizky Savira, “Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Upacara Bendera pada Kelas Tinggi di MI Walisongo Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2017).

²⁵Yeli Pilanda, “Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus”, *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Syariah UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

memasang bendera merah putih di setiap tanggal 17 Agustus berdasarkan undang-undang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada upacara bendera di Indonesia berdasarkan fikih siyasah.

- c. Jurnal Lukman Arake yang berjudul *“Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah”*.²⁶ Jurnal ini menyadarkan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan masalah akidah dan ibadah ritual semata, akan tetapi Islam adalah agama dan negara. Pada penelitian ini, peneliti lebih cenderung pada isu hangat tentang pemisahan antara agama dan negara perspektif fikih siyasah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada kebolehan dan keharaman upacara bendera perspektif fikih siyasah
- d. Jurnal I. Salminati yang berjudul *“Pembiasaan Upacara Bendera Sebagai Upaya Pembentukan Sikap Nasionalisme Siswa”*²⁷. Hasil dari penelitian ini adalah rasa nasionalisme dapat ditanamkan sejak usia dini, dan dalam perwujudannya nasionalisme dapat diperoleh dari upacara bendera. Pada penelitian ini, peneliti lebih khusus menanamkan jiwa nasionalisme pada anak melalui upacara bendera. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menyeluruh pada penanaman jiwa nasionalisme untuk seluruh rakyat Indonesia.
- e. Jurnal *“Meneropong Praktik Nasionalisme Bernegara dalam Fiqh Kebangsaan”*²⁸ adalah penelitian dari Jamaluddin. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa nasionalisme dan cinta tanah air adalah sebuah konsep yang sejak lama diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk menjaga, merawat dan

²⁶Lukman Arake, “Agama dan Negara Perspektif Fikih Siyasah”, *Al-Adalah* 3, no. 2 (2018).

²⁷I. Salminati, “Pembiasaan Upacara Bendera Sebagai Upaya Pembentukan Sikap Nasionalisme Siswa”, *Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2017).

²⁸Jamaluddin, Meneropong Praktik Nasionalisme Bernegara dalam Fiqh Kebangsaan, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (Maret 2021).

mempertahankan tanah airnya dari musuh (penjajah). Pada penelitian ini, meneliti secara umum tentang nasionalisme bernegara. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih khusus pada upacara kebangsaan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Lexy J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹ Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih “Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah” sebagai suatu yang telah diketahui, yang akan dipahami dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya terhadap wacana-wacana fikih.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis, merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna

²⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

dalam usaha untuk memahami kenyataan sejarah.³⁰ Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah asal mula munculnya upacara kebangsaan.

- b. Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah, yaitu dengan melacak pembenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an, dan hadis Nabi saw. serta pendapat para 'ulamā yang berlandaskan syariat.
- c. Pendekatan Filosofis adalah pendekatan secara filsafat dengan usaha mencari jawaban atas segala sesuatu dibalik objek formal (fisik) dengan ciri khasnya yang mendalam dan sistematis.³² Hal ini dianggap relevan, untuk menjelaskan alasan filosofis terhadap pelaksanaan upacara kebangsaan. Selain itu, dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai nasionalisme kebangsaan yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

3. Metode Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan

³⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cet. III (Jogjakarta: Az-Ruzz, 2014), h. 108.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 13.

³²Dede Ahmad Ghazali and Heri Gunawan, *Studi Islam: Suatu Pendekatan Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 66.

bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.³³ Adapun langkah-langkah dalam metode kepustakaan ini adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Pemilihan Topik. Dalam pemilihan topik dilakukan pertimbangan untuk topik yang ditentukan dalam studi kepustakaan yang akan dikaji meliputi, ketertarikan peneliti dalam suatu topik, informasi dan ketersediaan waktu, serta pertimbangan lainnya. Topik yang dipilih untuk studi kepustakaan ini, berkenaan dengan upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan republik Indonesia perspektif fikih siyasah.
- b. Eksplorasi informasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian kepustakaan, seputar upacara kebangsaan republik Indonesia perspektif fikih siyasah, serta informasi tentang upacara kebangsaan republik Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan dapat dipelajari lebih lanjut untuk membantu peneliti mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap.
- c. Fokus studi pustaka ditentukan agar dapat memperjelas dan membatasi bahasan-bahasan yang akan dipelajari. Dilakukan beberapa langkah dalam membantu menentukan fokus dalam studi pustaka ini sehingga dapat dikumpulkan dan disusun. Pada studi kepustakaan ini, fokus rumusan masalah

³³Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 44.

³⁴A. Mirzaqon dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling *Expressive Writing*," *BK Unesa* 8, no. 1 (2017): h. 4

yang akan dipelajari, yaitu mengenai “Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”.

- d. Pengumpulan sumber data didapatkan dari beberapa sumber berupa *e-book*, jurnal, dan sumber sumber lain seperti artikel yang terkait dengan topik yang terpilih. Data jurnal yang tersedia di situs internet dikumpulkan dan *e-book* yang terkait dapat dimanfaatkan oleh penulis untuk mengumpulkan sumber data yang diperlukan.
- e. Tahap persiapan analisis dilakukan dari setiap sumber data yang telah dikumpulkan penulis, kemudian sumber data juga dianalisis berdasarkan kesediaan data berkaitan dengan fokus studi kepustakaan. Penyusunan laporan mulai dilakukan setelah persiapan analisis data terselesaikan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis ini peneliti dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan.³⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁶

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan upacara kebangsaan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan memahami perspektif fikih siyasah terkait upacara kebangsaan di Indonesia.

³⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 11.

³⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 220.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada bidang fikih, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya.
- b. Kegunaan praktis sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang *Upacara Kebangsaan dalam Agenda Kenegaraan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasa* serta penjelasan tentang sumber dan argumentasi. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis terkhusus bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti kajian-kajian Islam (*Islamic Studies*) khususnya bidang fikih.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG UPACARA KEBANGSAAN RI

A. Definisi Upacara Kebangsaan

Secara etimologis, upacara kebangsaan terbagi menjadi dua kata yaitu *upacara* dan *kebangsaan*. Upacara adalah berkumpulnya sekelompok orang dalam satu kegiatan tertentu, yang memiliki susunan kegiatan yang teratur sesuai dengan tujuan diadakannya, kegiatan tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upacara diartikan sebagai rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama¹ sebagaimana halnya pada upacara pernikahan.

Menurut Suhadi, upacara adalah serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat. Sehingga hal ini merupakan kegiatan yang teratur dan tertib, untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik.² Pendapat lain menurut Departemen Pendidikan Nasional, upacara ialah kegiatan pengibaran/penurunan bendera sang merah putih, dilaksanakan pada waktu tertentu atau waktu yang telah ditentukan dan dihadiri oleh peserta didik dan para pendidik secara tertib dan khidmat.³

Dalam bahasa arab, upacara dapat diartikan dengan istilah *al-ḥaflah* atau *al-marsūm*, bentuk jamaknya disebut *marāsīm*. Sebagaimana dalam Kamus al-Munawwir, *marāsīm al-janāzah* atau *ḥaflatu al-dafni* diartikan sebagai upacara pemakaman. *Ḥaflatu al-zawāj* diartikan sebagai upacara perkawinan.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1786.

²Suhadi, *Ketrampilan Kepramukaan* (Semarang: Tim Penyusun, 2015), h. 78.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera Di Sekolah* (Jakarta: Depdikbud, 1997), h. 2.

⁴A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 931.

Dalam penegasan judul skripsi ini, upacara diartikan sebagai perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Di antara peristiwa penting tersebut adalah ketika ingin meresmikan gedung baru, melantik seorang pejabat, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari upacara kebangsaan.

Adapun kebangsaan dalam bahasa arab diartikan sebagai *jinsiyyah*, *qawmiyyah*, *syā'biyyah*, *waṭaniyyah*.⁵ Sebagaimana istilah *Ukhuwah Islāmiyyah Waṭaniyyah Basyariyyah* yang berarti persaudaraan antar warga negara atau sesama bangsa, dan juga sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Hujurāt/49: 13.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebangsaan berasal dari kata bangsa “nation” yang memiliki arti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.⁷

Sehingga pada hakikatnya, upacara kebangsaan mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa tertentu, sebagai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selain itu, upacara kebangsaan juga dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan patriotisme dan nasionalisme.

⁵A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, h.931.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 755.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 134.

B. Sejarah Upacara Kebangsaan RI

1. Sikap Nasionalisme

Kebanyakan negara menganggap upacara kebangsaan sebagai ekspresi dalam menunjukkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nasionalisme yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.⁸ *Nation* (bangsa) mengandung dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti kebudayaan dan bangsa dalam arti politik. Bangsa dalam pengertian politik (kenegaraan) adalah suatu *political unity*, suatu kesatuan dimana masing-masing anggota mungkin saja berbeda kebudayaan, adat istiadat atau kebiasaannya.⁹

Sikap nasionalisme yang ada pada masyarakat, dibawa oleh kaum terpelajar yang membentuk mental pemberani dan pejuang sehingga bersatu membangun kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, dalam sejarah panjang berdirinya negara ini, pemuda dan kaum terpelajar memiliki andil yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia.¹⁰

Dewasa ini sikap nasionalisme dikalangan pemuda khususnya para pelajar terhadap bangsa Indonesia sangat rendah. Terlihat dari banyaknya aksi tawuran dilakukan para pelajar karena mementingkan ego sendiri, serta masih banyak pelajar yang tidak khidmat pada saat mengikuti upacara bendera, menandakan kurangnya sikap nasionalisme yang dimiliki masyarakat Indonesia, terutama para pelajar yang merupakan generasi bangsa ini selanjutnya.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1068.

⁹Ahmad Hanany Naseh, Nasionalisme dalam Tinjauan Islam, *Ulumuddin* 4, no. 2 (Desember 2014): h. 13.

¹⁰Desiaty, dkk., Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membimbing Siswa Untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme Pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Cahaya Ummi Kuala, *Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (Oktober 2021): h. 70.

2. Upacara Kebangsaan Republik Indonesia

Permasalahan nasionalisme di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi fokus perhatian para sejarawan yang peduli dengan eksistensi negara Republik Indonesia. Kartodirjo, seorang sejarawan senior, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pertikaian antar elit politik di Indonesia. Kartodirjo menilai bahwa etos nasionalisme para elit politik di Indonesia telah menipis, karenanya Kartodirjo menghimbau agar para elit politik segera mawas diri dengan mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi tokoh-tokoh pergerakan nasional.¹¹ Ungkapan ini juga sekaligus menyinggung kita sebagai warga negara agar tidak melupakan sejarah terutama pada jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Karena pada hakikatnya, mereka bukan hanya hidup dalam ingatan dan kenangan. Akan tetapi, mereka benar-benar hidup di sisi Allah Swt. dan selalu merasakan kenikmatan juga kebahagiaan, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Āli ‘Imrān/3: 170.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ أُقْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Dan Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya (Maksudnya adalah hidup di alam yang lain, bukan di alam dunia. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah Swt. Hanya Allahlah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam lain itu). Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas (keadaan) orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, (maksudnya adalah teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah), yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹²

¹¹S.Kartodirjo, *Biografi Tokoh Nasional*.
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/10/140709378/biografi-sukarni-kartodirjo-pahlawan-nasional-asal-blitar-yang-berani?page=all> (16 April 2001).

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 97.

Jalāl al-dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-dīn al-Suyūfī menafsirkan ayat ini dalam *tafsīr al-jalālain*,

﴿فَرِحِينَ﴾ حَالٍ مِنْ ضَمِيرٍ يُرْزَقُونَ ﴿بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ﴾ هُمْ ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ يُفْرَحُونَ ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ ﴿أَنْ أَيْ بَأَنَّ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ﴾ أَيْ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴿وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ فِي الْآخِرَةِ الْمَعْنَى يُفْرَحُونَ بِأَمْنِهِمْ وَفَرَحَهُمْ¹³

Artinya:

(Mereka riang gembira) menjadi hal dari kata ganti yang terdapat pada *yurzaquna* (dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan) mereka (bersenang hati terhadap orang-orang yang masih belum menyusul di belakang mereka) yakni dari saudara-saudara mereka orang-orang beriman dan yang menjadi kalimat pengganti bagi 'alladziina' (bahwa) artinya disebabkan karena (tak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka akan berdukacita) di akhirat kelak. Maksudnya mereka bersenang hati pula karena teman-teman mereka yang akan menyusul di belakang tak perlu dikhawatirkan nasib dan keamanan mereka.

Begitu besar ganjaran bagi orang yang mati syahid, sehingga meskipun kelihatannya telah tiada, tetapi sebenarnya mereka hidup di sisi Allah Swt. dengan limpahan rezki serta kebahagiaan yang tiada taranya. Mengingat heroisme yang mereka tunjukkan saat itu semata-mata untuk kebaikan serta kelangsungan hidup generasi setelah mereka. Maka sebagai penerus, sudah seharusnya kita menghargai para pahlawan yang telah berjuang, salah satunya dengan ikut serta melaksanakan upacara kebangsaan.

Upacara kebangsaan Republik Indonesia sering kali disebut juga dengan upacara bendera, karena salah satu kegiatan di dalamnya adalah dengan mengibarkan atau menurunkan bendera, terutama dalam agenda kenegaraan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada bendera. Bendera sendiri merupakan salah satu identitas nasional yang dimiliki oleh negara. Bahkan di zaman sekarang ini, bendera tidak hanya identik negara, sudah terdapat berbagai

¹³Jalāl al-dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-dīn al-Suyūfī, *Tafsīr al-Jalālain* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 91.

macam bendera di dunia, terlebih lagi yang ada di Indonesia. Bendera dalam sebuah organisasi, perkumpulan, partai politik, dan lain-lain.

Awal mula munculnya bendera tidak langsung menggunakan kain melainkan dengan pemakaian lencana atau emblim sebagai tanda pengenal kemudian berkembang menjadi tanda untuk kelompok atau satuan dengan bahan kulit atau kain yang dapat berkibar agar mudah dilihat dari jauh. Di Mesir telah ditemukan petunjuk bahwa bangsa Mesir kuno telah menggunakan bendera pada kapal-kapal sebagai batas wilayah kekuasaan.¹⁴

Di zaman Rasulullah saw., umat Islam sebenarnya telah mempunyai bendera sebagai simbol persatuan umat dan menyatukan pasukan. Pada masa pemerintahan waktu itu, *liwā* dan *rāyah* adalah bendera yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena *liwā* dan *rāyah* merupakan identitas negara yang mempunyai karakteristik didalamnya.

Dalam kamus bahasa arab, *al-Liwā* diartikan sebagai panji¹⁵, dan *al-Rāyah* atau *al-‘Alam* adalah bendera¹⁶. Beberapa ulama juga membedakan antara bendera *al-Liwā* dan *al-Rāyah*. Misalnya Abū Bakr Ibnu al-‘Arabī yang menyatakan:

اللَّوَاءُ عَيْرُ الرَّايَةِ فَاللَّوَاءُ مَا يُعْقَدُ فِي طَرْفِ الرُّمْحِ وَيُلَوَّى عَلَيْهِ وَالرَّايَةُ مَا يُعْقَدُ فِيهِ وَيُتْرَكُ حَتَّى تَصْفَقَهُ
الرِّيَاحُ وَقِيلَ لِلَّوَاءِ دُونَ الرَّايَةِ وَقِيلَ لِلَّوَاءِ الْعَلَمُ الصَّخْمُ وَالْعَلَمُ عَلَامَةٌ لِمَجَلِّ الْأَمِيرِ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ
دَارَ وَالرَّايَةُ يَتَوَلَّاهَا صَاحِبُ الْحَرْبِ¹⁷

Artinya:

“*al-Liwā* adalah bendera yang diikat di ujung tombak dan digerakkan sedangkan *al-Rāyah* adalah bendera yang diikat di ujung tombak lalu dibiarkan sehingga berkibar oleh angin. Katanya, *al-Liwā* berbeda

¹⁴Idik Sulaeman dan Dharminto S, *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih* (Jakarta: Yayasan Bina Tunas Bangsa, t.th.), h. 12.

¹⁵A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, h. 637.

¹⁶A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, h. 120.

¹⁷Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid IV (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), h. 126.

dengan *al-Rāyah*. Dikatakan juga, *al-Liwā* adalah al-‘Alam (bendera) yang besar. *al-‘Alam* adalah penanda lokasi Amir (Penguasa) yang berpindah ke mana pun Ia pergi. Sedangkan *al-Rāyah* dipegang oleh pemimpin perang.”

Meskipun para ulama dan demikian para sahabat periwayat hadis berbeda pendapat dalam menjelaskan *al-Liwā* dan *al-Rāyah* beserta fungsinya masing-masing, namun kesemuanya adalah bendera yang ada di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat.

Zaman modern yang dikenal sebagai masa sejarah, bermula sejak abad ke-7 M hingga sekarang. Rentang waktu dalam periode ini kira-kira selama 14 abad. Dalam sejarah Nusantara terbukti, bahwa Bendera Merah-Putih dikibarkan pada tahun 1292 M oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari.¹⁸

Perkembangan selanjutnya mengenai penemuan bendera Merah-Putih yakni pada masa Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan di antaranya terdapat dua orang putri bernama Dara Jingga dan Dara Petak yang menjadi indikasi penemuan warna merah dan putih.¹⁹ Penemuan Merah-Putih tidak hanya terdapat pada sejumlah kerajaan di Pulau Jawa saja, tetapi lalu meluas ke seluruh Kepulauan Nusantara di antaranya Sumatra dan Sulawesi.

Di Pulau Sumatra terjadi beberapa penemuan Merah-Putih salah satunya di Sumatera Utara. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran.²⁰

¹⁸Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 123.

¹⁹Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 161.

²⁰Idik Sulaeman dan Dharminto S, *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih*, h. 20.

Di pulau Sulawesi Merah-Putih ditemukan pada zaman Kerajaan Bugis-Bone, Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka tepatnya semasa Raja Karrampeluwa, bendera Merah dan bendera Putih adalah simbol kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Bone.²¹ Dari penemuan merah-putih di berbagai macam daerah di Nusantara inilah yang menamakan bendera Republik Indonesia sebagai Sang Merah-Putih.

Bendera yang dinamakan Sang Merah-Putih ini pertama kali digunakan oleh para pelajar dan kaum nasionalis pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Belanda. Bendera Merah-Putih berkibar untuk kali pertama dalam abad ke-20 sebagai lambang kemerdekaan di Benua Eropa lebih tepatnya di Negara Belanda. Pada tahun 1922 M, Indische Vereniging (Perhimpunan Indonesia) yang merupakan organisasi bentukan para pelajar Indonesia di Belanda mengibarkan bendera Merah-Putih dengan kepala banteng di tengah-tengahnya di Negeri Kincir Angin tersebut.²² Pada tahun 1927 M, lahirlah di kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mempunyai tujuan Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih Kepala Banteng.²³ Tanggal 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta, para pemuda mengibarkan bendera Merah-Putih dihiasi dengan lambang garuda terbang. Kemudian lambang garuda menjadi lambang tersendiri, sehingga tinggal warna Merah-Putih.²⁴

Bendera Merah-Putih kali pertama dibuat oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bendera tersebut berbahan katun Jepang tetapi ada juga yang menyebutkan bahan bendera tersebut adalah kain wol dari London yang

²¹Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 175-176.

²²Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 182.

²³Idik Sulaeman dan Dharminto S, *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih*, h. 21.

²⁴Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 183-184.

diperoleh dari seorang Jepang. Bahan ini memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya. Bendera Merah-Putih kali pertama mempunyai ukuran 276 cm x 200 cm.²⁵

Kemudian diputuskan bahwa, Bendera Merah-Putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Sedangkan maknanya: merah itu berani, dan putih itu suci atau benar sehingga arti Bendera Merah-Putih adalah Berani atas Kebenaran. Saat menjelang Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara ditugaskan membentuk tim panitia untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia yang merupakan bagian dari upacara kebangsaan.²⁶

Hingga pada akhirnya, upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan dilaksanakan pertama kali pada saat proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Setelah pernyataan kemerdekaan tersebut, untuk kali pertamanya secara resmi bendera kebangsaan Merah-Putih berkibar di bumi Indonesia merdeka, dikibarkan oleh Latief Hendaningrat dan Suhud. S serta satu perempuan bernama Ibu Sri. Ibu Fatmawati yang menjahit tangan bendera tersebut hingga saat ini disebut sebagai “Bendera Pusaka”.²⁷

C. Pelaksanaan Upacara Kebangsaan di Indonesia

1. Tujuan Upacara Kebangsaan di Indonesia

Upacara kebangsaan di Indonesia atau dikenal dengan upacara bendera merupakan sebutan untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran, Upacara Bendera meliputi rangkaian prosesi

²⁵Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 214.

²⁶Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, h. 214.

²⁷Permenpora, *Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka* (Jakarta: Kemenpora, 2015), h. 2.

lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945, serta amanat dari pembina upacara. Upacara bendera sebagai usaha sadar bagi penerus bangsa dan terwujudnya rasa persatuan bagi anak penerus bangsa.²⁸ Selain itu, tujuan dilaksanakannya upacara bendera di sekolah adalah:

- a) Mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, dan agama
- b) Mempunyai rasa tanggung jawab
- c) Senantiasa tertib dan disiplin
- d) Mempunyai semangat kerjasama dan mempercayai orang lain
- e) Mampu memimpin dan dipimpin
- f) Mampu mengikuti upacara dengan khidmat
- g) Menambah ketakwaan terhadap Tuhan.²⁹

Berdasarkan uraian yang berkaitan tentang upacara bendera, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini membuat peserta didik mempunyai rasa persaudaraan, gotong royong, dan optimisme. Meningkatkan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakannya secara khidmat. Juga dapat membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan jiwa nasionalisme peserta didik melalui kegiatan upacara bendera ini.

2. Susunan Upacara Kebangsaan di Indonesia

Susunan atau urutan merupakan langkah-langkah atau tata acara yang disusun secara teratur yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Prosedur pelaksanaan upacara bendera di sekolah menurut Depdikbud adalah:³⁰

- a. Pembina upacara memasuki lapangan upacara
- b. Penghormatan umum

²⁸I.Salminati, "Pembiasaan Upacara Bendera Sebagai Upaya Pembentukan Sikap Nasionalisme Siswa", *Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2017): h. 8.

²⁹Suhadi, *Ketrampilan Kepramukaan*, h. 79.

³⁰Depdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah*, h. 25-26.

- c. Laporan pemimpin upacara
- d. Pengibaran bendera sang merah putih
- e. Mengheningkan cipta
- f. Pembacaan teks pembukaan UUD 1945
- g. Pembacaan teks Pancasila
- h. Amanat Pembina upacara
- i. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional
- j. Pembacaan doa
- k. Laporan pemimpin upacara
- l. Penghormatan umum
- m. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara
- n. Upacara selesai, barisan dibubarkan
- o. Penghormatan pemimpin upacara.³¹

Adapun unsur pelaksana dalam urutan pelaksanaan upacara bendera. Unsur pelaksana adalah personel yang akan melakukan peran pada satu rangkaian acara. Upacara bendera mempunyai unsur pelaksana menurut Depdikbud yaitu:

- a) Pembina Upacara
- b) Pemimpin Upacara
- c) Peleton Upacara
- d) Pembawa acara
- e) Pembawa teks Pancasila
- f) Pembaca naskah Pembukaan UUD 1945
- g) Pemimpin do'a
- h) Dirijen
- i) Pasukan pengibar bendera

³¹Depdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah*, h. 25-26.

j) Tim paduan suara

k) Peserta upacara.³²

Berlangsungnya kegiatan upacara bendera, secara langsung dipimpin oleh pemimpin upacara dan dipandu oleh pembawa acara. Nasihat dalam upacara diberikan oleh pembina upacara berupa wejangan yang ditujukan kepada peserta upacara yaitu para peserta didik. Pemimpin upacara mempunyai tugas penting menjadi penata upacara sehingga kegiatan upacara bendera dapat terlaksana dengan tertib dan rapih.

Berdasarkan penjelasan mengenai runtutan pelaksanaan upacara bendera, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upacara bendera harus dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan dan urutan yang ada.



³²Depdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah*, h. 5-8.

BAB III

FIKIH SIYASAH DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Fikih Siyasaḥ

Fikih siyasaḥ terdiri dari dua kata, fikih dan siyasaḥ. Fikih berasal dari kosa kata bahasa arab *faqīha, yafqahu, fiqhan¹* yang artinya faham yang mendalam. Siyasaḥ juga berasal dari bahasar arab *Sāsa, Yasūsu, Siyāsasatun* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya *سَاسَ الْأَمْرَ سِيَّاسَةً* artinya, ia mengatur urusan untuk kebaikannya.²

Fikih siyasaḥ dikenal pula dengan istilah *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti, di antaranya:

1. Imām al-Bujairimi: Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³
2. Kementerian Wakaf Kuwait: Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.⁴
3. Imām Ibn 'Ābidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasaḥ berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasaḥ berasal dari para sultan

¹Ibn Manẓūr, *Lisān al-Arāb* (Mesir: Dār al-Ṣadr, 2005), h. 310.

²Abdu al-Rahmān Tāj, *al-Siyāsah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Maṭba'ah Dār al-Ta'fif, 1993), h. 7.

³Sulaiman bin Muḥammad al-Bujairimi, *Ḥasyiah al-Bujairimi 'alā al-Manḥāj* (Bulaq: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabī, t.th.), h. 178.

⁴Wuzārāt al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'āt al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzārāt al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, t.th.), h. 295.

(pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁵

Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh ‘Abdu al-Wahab Khallāf adalah:

تدبيرُ الشُّعُونِ الْعَامَةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولِهَا الْكَلْبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأُئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ⁶

Artinya:

Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Pengertian *siyāṣah syar’iyah* ini lebih dipertegas rumusannya oleh ‘Abdu al-Rahmān Tāj, dengan ungkapan:

الْأَحْكَامُ وَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تُدَبَّرُ بِهَا شُئُونُ الْأُمَّةِ فِي حُكُومَاتِهَا وَتَشْرِيعِهَا وَقَضَائِهَا وَفِي جَمِيعِ سُلْطَاتِهَا التَّنْفِيدِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ وَفِي عِلَاقَتِهَا الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي تَرْتَبُطُهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَّةِ⁷

Artinya:

Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat.

Jika *fiqh siyāṣah* dikaitkan dengan *dauliyah*⁸, maka Ibn Taimiyah membagi sultan (penguasa) itu dengan dua unsur, pertama, bergabungnya ilmu

⁵Ibn ‘Abidīn, *Radd al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1987), h. 147.

⁶Abdu al-Wahab Khallāf, *al-Siyāṣah al-Syar’iyyah au Niẓām al-Daulah al-Islāmiyah* (Kairo: Maṭba’ah al-Salafiyah, 1350 H), h. 14.

⁷Abdu al-Rahmān Tāj, *al-Siyāṣah al-Syar’iyyah wa-al-Fiqh al-Islāmi*, h. 8.

dan menulis (kemampuan membaca dan administrasi), dan kedua, bergabungnya kekuasaan dan keberanian (pedang), sehingga gabungan unsur tersebut ia definisikan sebagai berikut:

جَوَامِعُ مِنَ السِّيَاسَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالسِّيَاسَةِ الْإِلَهِيَّةِ مَا جَاءَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ النَّبَوِيَّةُ لِأَنَّ عِبَادَةَ⁹

Artinya:

Bagi penguasa berhimpun dua siyasah yaitu siyasah ketuhanan dan kenabian. Siyasah ketuhanan sesuatu yang bersumber dari Allah Swt. sedangkan siyasah inabah yang bersumber dari Nabi saw. karena sesungguhnya ketika dipraktikkan ia menjadi ibadah.

Al-Qaradawī dalam bukunya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyāsah* menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *siyāsah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus, *siyāsah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa, guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathī Bahansi mendefinisikan *siyāsah syar'iyyah* dengan pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.¹⁰

Dari berbagai definisi tentang *siyāsah*, dapat disimpulkan bahwa hukum politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi kemaslahatan individu dan umat
2. Berlandaskan ideologi agama
3. Memiliki aspek tanggungjawab akhirat

⁸Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyāsah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 15.

⁹Ibnu Taimiyah, *Syarah al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazmin, 2004), h. 15-16.

¹⁰Ahmad Fathī Bahansi, *al-Siyāsah al-Jināyah fī al-Syarīah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Arūbah : 2001), h. 61.

4. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis
5. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman, maupun kecurangan.¹¹

B. Sumber dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan bagian dari fikih, yang juga memiliki sumber dalam pengkajiannya. Sumber fikih siyasah ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.¹²

Agar dapat mempelajari dan memahami fikih siyasah, diperlukan beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya; *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣḥāb*, *sadd zarī'ah* dan *'urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *uṣūl fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.

Kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹³

Artinya:

Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum

¹¹Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran, *PETITA* 2, no. 1 (2017): h. 35-36.

¹²Faṭīyah al-Nabrāwī, *Tārīkh al-Nuṣūm wa al-Haḍarah al-Islamiyah* (Kairo: *al-Maṭba'ah al-Jadīdah*, t.th.), h. 27.

¹³Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), h. 6.

Maksud *al-‘ādah* adalah:

الْعَادَةُ الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ فِي حَيَاةِ الْفَرْدِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ إِتْبَاطٍ بَيْنِ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ¹⁴

Artinya:

Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab akibat.

Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh hangat setiap hari di waktu pagi atau sore hari, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Menurut Nūr al-dīn, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan ‘*urf*’.¹⁵

Dari segi kualitas, ‘*urf* atau *al-ādah* (adat) terbentuk menjadi dua macam, yang *ṣāḥih* atau tidak bertentangan dengan dalil syara’, dan yang *fāsid* atau bertentangan dengan hukum syara’.¹⁶

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ¹⁷

Artinya:

Tidak dapat dibantah bahwa perubahan hukum yang didasarkan kepada adat dan maslahat disebabkan perubahan masa.

Misalnya yang terdapat pada pemerintahan, adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai presiden yang dulunya boleh menjabat lebih dari dua periode, sekarang diubah menjadi dibolehkannya hanya dua periode saja.

¹⁴Nūr al-dīn Mukhtār al-Khadimi, *al-Muyassar fi ilmi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: al-Yamāmah, 2007), h. 69.

¹⁵Nūr al-dīn Mukhtār al-Khadimi, *al-Muyassar fi 'Ilmi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 71.

¹⁶Abdu al-Wafāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah au Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah*, h. 15.

¹⁷Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

Sehingga kaidah ini dapat digunakan ketika DPR atau penguasa perlu melakukan revisi atau mengubah peraturan yang sudah tidak lagi memenuhi tuntutan kemajuan masyarakat. Dalam kaidah yang lain, seperti:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁸

Artinya:

Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan umum masyarakat, yang di mana peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Misalnya, setiap perkawinan orang Islam perlu dicatat dan dilakukan di depan pegawai nikah. Juga perceraian orang Islam perlu dilakukan di depan pengadilan agama. Sama halnya seperti kaidah:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁹

Artinya:

Didahulukan menghindari kerusakan dari menggapai manfaat.

Kaidah yg menjelaskan bahwa ketika menerapkan sebuah peraturan perundang-undangan, yang di mana bahayanya menjadi faktor utama untuk ditinggalkan daripada mengambil manfaat yang dihasilkannya, seperti adanya undang-undang mengenai minuman terlarang, minuman keras.

Begitupun dengan kaidah seperti:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ²⁰

Artinya:

Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.

Ruang lingkup kajian fikih siyasah menurut ‘Abdu al-Rahmān Tāj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyāsah dusturiyah* (konstitusi), *siyāsah tasyri’iyah*

¹⁸ Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 157.

¹⁹ Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 207.

²⁰ Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāhim, *al-Maṭla' alā Daqāiq Zād al-Mustaqna'*, (Cet. 1; Riyāḍ: Dār Kunūz, 1433 H/2012 M), h. 208.

(legislatif), *siyāsah qaḍaiyah* (peradilan), *siyāsah māliyah* (keuangan), *siyāsah idariyah* (administrasi), *siyāsah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyāsah kharijiah* (luar negeri).²¹

Sedangkan menurut al-Mawardī kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyah*), peradilan (*siyāsah qaḍaiyah*), hukum perang (*siyāsah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyāsah idariyah*).²² Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.²³ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional), dan *al-Māliyah* (urusan keuangan Negara).²⁴

Siyāsah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyāsah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyāsah Qaḍaiyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.²⁵ Sehingga dalam konteks Indonesia,

²¹Abdu al-raḥmān taj, *al-Siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: al-Alūkah, t.th.), h. 8-9.

²²Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Ṣulṭaniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h.

²³Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Rā'iy wa al-Ra'ya'i* (Mesir: Dār al-Kitab, al-Arabi, t.th.), h.

²⁴Abdu al-Waḥab Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah au Niẓām al-Daulah al-Islāmiyah*, h. 25-101.

²⁵Abdu al-Raḥmān Tāj, *al-Siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, h. 8.

dusturiyah (peraturan perundang-undangan) dan *māliyah* (ekonomi dan moneter), termasuk dari kajian fikih siyasah.

C. Dalil-Dalil Penerapan Al-Siyasah Al-Syar'iyah

1. Firman Allah Q.S. Yusuf/12: 25-26.

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ فَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Terjemahnya:

Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya (Yusuf) dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia (perempuan itu) berkata, “Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau (dihukum dengan) siksa yang pedih?”. Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggoda diriku.” Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang yang berdusta.”²⁶

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas, bahwa Allah memberi tahu tentang keadaan Nabi Yusuf as. dan Zulaikha tatkala hendak keluar dan berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf as. lari menghindari, sementara Zulaikha memintanya kembali ke rumah. Zulaikha akhirnya berhasil menggapai Nabi Yusuf as. dan memegang bagian belakang bajunya. Zulaikha berhasil menarik baju Nabi Yusuf as. hingga terkoyak, sementara Nabi Yusuf as. terus berlari dan Zulaikha tidak berhenti mengejar.²⁷

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 329.

²⁷Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Tayyibah, 1420 H/1999 M), h. 383.

Ayat ini mengandung kebolehan ber-*hujjah* dengan *qarinah*²⁸ dan penunjukan akan keadaan dalam perkara *al-siyāsah* (politik/pengaturan) yang sifatnya *istinbāt*. Allah Swt. menyebutkan persaksian bagi Yusuf as. dengan melihat keadaan atau kondisi Yusuf as. yakni sobekan baju dari arah belakangnya. Biasanya, jika baju sobek dari belakang dapat dipastikan penyobeknya berada pada arah yang sama yakni dari belakang. Ditambah lagi, baju yang dikenakan pemakainya tidak mungkin sobek dari arah belakang melainkan jika sang pemakai membelakangi pelakunya. Olehnya, ia merupakan dalil dari bukti yang jelas bahwa beliau as. berusaha lari menghindari dari wanita tersebut.²⁹

Ibnu Qayyim al-Jauziyah³⁰ berpendapat bahwa, di antara bentuk pengamalan *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah berpegang pada dalil *qarinah* yang dapat mengarahkan pada keterangan yang *qat'ī* atau *zannī*, sebab ia lebih kuat daripada sekadar kemungkinan-kemungkinan yang berasal dari keterangan para saksi. Hal ini merupakan medan yang amat luas dan telah banyak peringatan akan urgensinya hingga seorang mufti ataupun hakim tidak boleh lalai dari urgensinya.³⁰

2. Firman Allah Q.S. al-Anbiya/21: 78-79.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

Terjemahnya:

Dan (Ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman

²⁸Qarinah maknanya, tanda (bukti) yang menunjukkan pada sesuatu yang bersama dengannya. Misalnya, hamilnya seorang wanita yang belum menikah merupakan *qarīnah* bahwa ia telah melakukan hubungan di luar nikah atau berzina.

²⁹Rapung, *Fikih Demokrasi (Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi)* (Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH, 2021), h. 64-65.

³⁰Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Lebanon: Maktabah al-Ashriyah, t.th), h. 379.

(tentang keputusan yang lebih tepat); dan kepada masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu.³¹

Dalam persoalan ini, Nabi Daud as. memutuskan bahwa kambing-kambing itu diberikan pada pemilik tanaman sebagai hukuman atas pemilik kambing karena kelalaiannya. Adapun Nabi Sulaiman as., beliau memutuskan bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun untuk dimanfaatkan susu dan bulunya. Sementara para pemilik kambing bekerja memperbaiki kebun yang dirusak oleh ternak mereka, hingga tanaman-tanaman itu kembali seperti semula. Jika telah kembali seperti semula, maka pemilik kambing-kambing itu boleh mengambil kembali kambing-kambingnya.³²

Kedua hukum ini sahih pada lahirnya, dimana Allah Swt. memuji sebuah hukum yang dibangun atas *al-siyāṣah al-syar'iyah* serta tambahan faedah lainnya. Perkara ini ditunjukkan pada firman-Nya, “kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman.”³³

3. Firman Allah Q.S. al-Taubah/9: 118.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن
لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

Terjemahnya:

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan (dan ditanggihkan penerimaan tobatnya) hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun (terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah melainkan kepada-Nya saja, kemudian (setelah itu semua) Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.³⁴

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 466.

³²Al-Allāmah 'Abdu al-Rahmān al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Manan*, Vol. I (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2000 M), h. 528.

³³Rapung, *Fikih Demokrasi (Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi)*, h. 65.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 282.

Hukuman Hajr (boikot) bagi ketiga sahabat yang luput dari perang bersama Nabi saw. di Tabuk, serta larangan mendekati istri-istri mereka, padahal ia adalah perkara mubah, sementara di sisi lain orang-orang yang tertinggal selain mereka bertiga diterima uzur dan alasannya, merupakan sebuah penerapan bagi al-siyasah al-syar'iyyah.³⁵

4. Kisah Khidir as. dalam Surah al-Kahfi

Kisah yang diutarakan dalam Surah al-Kahfi berkenaan perbuatan Khidir as. yang mengundang protes dari Nabi Musa as.. Secara lahir perbuatan Khidir as. bertentangan dengan syariat, namun tatkala Khidir as. menjabarkan takwil serta menjelaskan maksud yang tersembunyi di baliknya berupa al-siyasah al-syar'iyyah yang tegak atas maslahat, Musa as. pun akhirnya menerima.³⁶

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, kisah Khidir as. pada hakikatnya tidak bertentangan dengan syariat Allah Swt. Bahkan, seluruh perbuatan Khidir as. itu merupakan perintah dalam syariat, dengan syarat harus diketahui maslahat yang terkandung di dalamnya, sesuai apa yang diketahui oleh Khidir as.. Beliau tidak melakukan perbuatan haram secara mutlak, yakni perbuatan membakar perahu, membunuh seorang anak kecil serta menegakkan dinding yang hampir runtuh. Sebagaimana diketahui, membinasakan sebagian harta demi kemaslahatan yang lebih besar merupakan perkara yang disyariatkan. Demikian pula, membunuh manusia jahat demi menjaga agama dan selainnya juga merupakan perkara yang disyariatkan. Semua perkara ini menunjukkan bahwa ia adalah perkara-perkara yang ada pada zahirnya sebuah kerusakan, dimana diharamkan bagi mereka yang tidak mengetahui hikmah mengapa

³⁵Abu al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm (Tafsīr Ibnu Kaṣīr)*, Vol. IV (Damaskus: Dār al-Faiḥā', 1418 H/1998 M), h. 229.

³⁶Rapung, *Fikih Demokrasi (Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi)*, h. 63.

dilakukan. Namun menjadi mubah (boleh) secara lahir maupun batin bagi mereka yang mengetahui kandungan hikmah di dalamnya yang melahirkan kebaikan serta kebolehan untuk dilakukan.³⁷

5. Kisah Khalid bin al-Walid pada perang Mu'tah

Kisah Khalid bin al-Walid tatkala mengambil panji kepemimpinan bagi kaum muslimin pada perang Mu'tah di masa Nabi saw., kendati Nabi saw. tidak menunjuknya sebagai pemimpin. Namun beliau saw. memuji sikap Khalid tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَيْرُهُمْ فَقَالَ أَحَدُ الرَّايَةِ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَحَدَ جَعْفَرَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَحَدَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَحَدَ الرَّايَةِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ³⁸

Artinya:

Dari Anas ra.: Nabi saw. mengumumkan kewafatan Zaid (ibn Haritah), Ja'far (ibn Abi Tālib), dan ('Abdullah) ibn Rawāḥah kepada kaum muslimin sebelum datang kabar langsung dari pasukan tersebut. Beliau bersabda: "Zaid memegang bendera/panji, tapi ia terbunuh. Kemudian Ja'far mengambil alih bendera tersebut, lalu ia pun terbunuh. Kemudian Ibn Rawāḥah mengambil bendera tersebut, tapi ia pun terbunuh." Air mata Rasul saw. sampai menetes. "Kemudian pedang Allah (Khalid ibn al-Walid) mengambil bendera itu hingga Allah memberikan kemenangan."

Sandaran bagi perbuatan Khalid yang diikuti oleh para sahabat adalah penerapan terhadap *al-siyāṣah al-syar'iyyah* yang dibangun atas *nura'at* (perhatian) pada masalah *syar'i*. Dimana *al-siyāṣah al-syar'iyyah* mengharuskan adanya pemimpin bagi pasukan, kendati tidak ada *naṣ* atau perintah yang dapat dipakai sebagai patokan untuknya.³⁹

³⁷Ibnu Taimiyah, *al-Majmū' al-Fatāwa* (Beirut: Dār al-Wafā, 1426 H/2005 M), h. 475.

³⁸Muḥammad bin Ismā'īl bin al-Muḡīra al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bāb Gazwah Mu'tah* no. 4262 (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1433 H/2012 M), h. 143.

³⁹Rapung, *Fikih Demokrasi (Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi)*, h. 66-67.

BAB IV

UPACARA KEBANGSAAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

A. Pandangan Ulama Terkait Upacara Kebangsaan

Terkait pelaksanaan upacara kebangsaan, dalam hal ini upacara bendera secara khusus, para ulama kontemporer berbeda persepsi dalam menilai perbuatan tersebut. Jika dikumpulkan pendapat-pendapat mereka, akan bermuara pada dua pendapat utama; yakni pendapat yang menyatakan keharaman dan pendapat yang menyatakan kebolehan.

1. Pandangan yang mengharamkan

Pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama yang tergabung dalam *Lajnah Dāimah* (Komisi Tetap Fatwa dan Penerangan) kerajaan Saudi Arabia, juga Syekh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. Asumsi yang dibangun oleh kelompok ulama ini, bahwa penghormatan kepada bendera yang merupakan bagian paling penting dari pelaksanaan upacara kebangsaan adalah termasuk perbuatan *bid'ah, tasyabbuh bi al-kuffār* (menyerupai orang kafir), serta *ta'zim* (bentuk pengagungan) kepada selain Allah Swt.

Dalam *fatwa al-lajnah al-dāimah* (Komisi Tetap Fatwa dan Penerangan) kerajaan Saudi Arabiyah misalnya disebutkan:

لَا تَجُوزُ تَحِيَّةَ الْعَلَمِ، بَلْ هِيَ بَدْعَةٌ مُحَدَّثَةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْنَدُهُ¹

Artinya:

Tidak boleh hukumnya menghormati bendera, bahkan itu adalah perbuatan *bid'ah* yang diada-adakan. Nabi saw. telah bersabda: “Barang siapa yang mengada-ada hal yang baru dalam urusan kami ini maka itu tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

¹Al-Lajnah al-Dāimah Lil Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, jilid 1 (Riyāḍ: Riāṣah idārah al-Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā, al-Idārah al-'Ammah lil ṭaba', 1411 H), h. 236. HR. Bukhari no. 2697, Muslim no. 1718. Sanad hadis ini “*ṣahīḥ*”.

Fatwa lain dari *al-lajnah al-dāimah* yang menganggap bahwa penghormatan bendera adalah termasuk sikap *tasyabbuh bi al-kuffār* (menyerupai perbuatan orang-orang kafir), adalah sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ تَحِيَّةَ الْعِلْمِ، وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَالتَّحَاكُمِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحْيِيَ الرُّعَمَاءَ
أَوْ الرُّؤَسَاءَ تَحِيَّةَ الْأَعَاجِمِ، لِمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ، وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْعُلُوِّ فِي تَعْظِيمِهِمْ²

Artinya:

Tidak boleh memberi penghormatan kepada bendera, serta wajib berhukum dengan syariat Islam dan menerapkan hukum kepadanya. Tidak boleh pula bagi seorang muslim menghormati para pemimpin dengan cara penghormatan orang 'ajam (non Arab). Hal itu karena terdapat larangan untuk menyerupai mereka, dan juga padanya terdapat bentuk melampaui batas dalam menghormati mereka.

Dalam fatwa lainnya yang lebih lengkap, *al-lajnah al-dāimah* menyebutkan alasan lain dari pelarangan prosesi upacara bendera, bahwa ia bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ الْقِيَامَ إِعْظَامًا لِأَيِّ عِلْمٍ وَطَنِيٍّ، أَوْ سَلَامٍ وَطَنِيٍّ، بَلْ هُوَ مِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي لَمْ
تَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي عَهْدِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهِيَ
مُنَافِيَةٌ لِكَمَالِ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ، وَإِخْلَاصِ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَدَرِيعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ، وَفِيهَا مُشَابَهَةٌ
لِلْكَفَّارِ، وَتَقْلِيدٌ لَهُمْ فِي عَادَتِهِمُ الْفَيْسِحَةِ، وَجَارَةٌ لَهُمْ فِي عُلوِّهِمْ فِي رُؤَسَائِهِمْ وَمَرَاسِيمِهِمْ، وَقَدْ هَيَّ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ أَوْ التَّشْبِيهِ بِهِمْ³

Artinya:

Seorang muslim tidak boleh berdiri untuk menghormati bendera atau salam kebangsaan. Itu adalah bid'ah yang munkar yang tidak ada pada masa Nabi saw. masa khalifah yang empat. Itu dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib dan kemurnian dalam mengganggu Allah Swt. satu-satunya, memunculkan syirik dan menyerupai orang kafir serta meniru mereka dalam tradisinya yang jelek dan berlebihan dalam menghormati penguasa. Padahal Rasulullah saw. sudah melarang meniru dan menyerupai orang kafir.

²Al-Lajnah al-Dāimah Lil Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, h. 237.

³Al-Lajnah al-Dāimah Lil Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, h. 235.

Sedangkan Syekh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albāni, beliau secara tegas mengatakan:

هَذِهِ - لَا شَكَّ - مِنَ التَّقَالِيدِ الْأُورُوبِيَّةِ الْكَافِرَةِ، وَقَدْ هَمَّيْنَا عَنْ تَقْلِيدِهِمْ بِمَنَاهِي عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ، وَلَا يَجُوزُ لِأَيِّ دَوْلَةٍ مُسْلِمَةٍ حَقًّا أَنْ تَتَّبِعَ شَيْئًا مِنْ تَقَالِيدِ الْكُفَّارِ⁴

Artinya:

Hal ini -tidak ragu lagi- termasuk bentuk taklid kepada budaya Eropa yang kafir. Kita telah dilarang mengikuti mereka baik dengan larangan umum dan khusus, maka tidak dibolehkan bagi negara muslim mana pun untuk meniru orang-orang kafir.

Adapun alasan dan dalil yang digunakan kelompok ulama yang mengharamkan prosesi upacara bendera dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk bid'ah, *tasyabbuh bi al-kuffār* serta menafikan kesempurnaan tauhid, adalah sebagai berikut:

- a. Upacara bendera merupakan perbuatan bid'ah dan perkara yang baru. Ia tidak dikenal di zaman Nabi saw. dan Khulafā al-Rāsyidīn. Sementara dalam sebuah hadis yang masyhur dinyatakan:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁵

Artinya:

Barang siapa yang mengada-ada hal yang baru dalam urusan kami ini maka itu tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Upacara bendera terlarang karena terdapat unsur *tasyabbuh bi al-kuffār* (menyerupai orang kafir). Pelarangan akan hal tersebut terdapat dalam hadis dari Ibnu ‘Umar, Nabi saw. bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁶

⁴Muḥammad Nāṣir al-dīn al-Albāni, *Durūs lil Syekh Muḥammad Nāṣir al-dīn al-Albāni*, h. 23.

⁵Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1343.

⁶Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Gōyah al-Marām fī Takhrij Ahādīs al-Halāl wa al-Harām*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1405 H), h. 86.

Artinya:

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. (HR. Abu Daud)

- c. Adapun terkait *Ta'zim* (bentuk pengagungan) kepada selain Allah Swt. yang dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid dan berpotensi melahirkan kesyirikan yang dosanya tidak akan diampuni, hal itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Nisā/4: 116.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh.⁷

Dalam *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, disebutkan bahwa sesungguhnya dia yang mempersekutukan Allah (syirik), telah tersesat sejauh-jauhnya. Artinya ia telah menempuh jalan yang tidak haq, sesat, jauh dari petunjuk, menjauh dari kebenaran, binasa dan rugi di dunia dan akhirat serta tidak bahagia di dunia dan akhirat.⁸

2. Pandangan yang membolehkan

Pandangan ini dipegang oleh para fuqaha dalam *Lajnah al-Fatwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* (Komisi Fatwa Dār al-Iftā' Negeri Mesir), Mufti Mesir Syekh Syauqi Ibrāhīm 'Abd al-Karīm 'Allām, Syekh 'Aṭiyah Saqr, dan selainnya.

Menurut kelompok ini, bahwa prosesi upacara kebangsaan khususnya upacara bendera bukanlah termasuk dalam masalah ibadah hingga pantas dihukumi sebagai perbuatan bid'ah jika tidak ada contohnya dari Nabi saw. Demikian pula

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 130.

⁸Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Tayyibah, 1420 H/1999 M), h. 414.

ia bukan termasuk sikap *tasyabbuh bi al-kuffar* (penyerupaan terhadap orang kafir). Sebab, upacara bendera (penghormatan terhadap bendera) bukanlah ciri khusus yang melekat pada kaum *kuffar*, bahkan ia telah menjadi perkara maklum di kalangan kaum muslimin.

Dalam fatwanya terkait dengan upacara bendera, Mufti Mesir Syekh Syauqi Ibrāhīm ‘Abd al-Karīm ‘Allām mengatakan:

لَا مَانِعٌ شَرْعًا مِنْ تَحِيَّةِ الْعِلْمِ وَالْوُقُوفِ لِلسَّلَامِ الْوَطَنِيِّ ؛ فَكِلَاهُمَا تَعْبِيرٌ عَنِ الْحُبِّ لِرِزْمِ الْوَطَنِ وَعَلامَتِهِ
وَشَعَارِهِ

Artinya:

Tidak terlarang secara syariat penghormatan bendera dan berdiri untuk salam kenegaraan. Keduanya merupakan ungkapan rasa cinta kepada simbol tanah air dan syiar-syiarinya.

Beliau juga menambahkan, bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan *tasyabbuh*:

وَلَا يُمَكِّنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ هَذَا مِنَ التَّعْظِيمِ الْمُحَرَّمَ ؛ لِأَنَّ التَّعْظِيمَ الْمَمْنُوعَ هُوَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ عِبَادَةٍ
الْمُعْظَمِ، كَمَا لَا يُمَكِّنُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مِنَ التَّشْبُهِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا ؛ فَالتَّشْبُهُ إِنَّمَا يُحْرِمُ
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَقَائِدِهِمْ وَخُصُوصِيَّاتِهِمُ الدِّينِيَّةِ إِذَا قَصَدَ الْمُسْلِمُ بِهَا التَّشْبُهَ

Artinya:

Tidak mungkin ini dikatakan sebagai penghormatan yang diharamkan, sebab penghormatan yang dilarang itu adalah pengagungan dalam konteks ibadah, sebagaimana tidak mungkin juga disebut menyerupai non muslim yang telah dilarang oleh syariat, sebab *tasyabbuh* (penyerupaan) itu diharamkan dalam hal kaitannya dengan aqidah mereka, ciri khusus mereka yang duniawi, jika seorang muslim melakukannya memang bermaksud untuk menyerupai.

Demikian pula dengan sikap *Lajnah al-Fatwā Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*.

Dalam fatwanya, mereka mengoreksi pihak yang mengatakan bahwa upacara bendera termasuk dalam kategori *ta'zīm* (pengagungan, pemuliaan); sementara *ta'zīm* itu hanya hak Allah semata.

Menurut mereka, penghormatan terhadap bendera sudah ada di masa Nabi saw. dan para sahabatnya. Dalam perang Mu'tah misalnya, Nabi saw. mengangkat

Ja'far bin Abī Ṭālib, Zaid bin Harisah, dan 'Abdullāh bin Rawāḥah, sebagai pemimpin pasukan dan pemegang bendera (panji perang). Bahkan beliau berwasiat, jika Ja'far gugur terbunuh maka Zaid harus segera mengambil panji perang tersebut, dan seterusnya. Sebab, di masa itu kaidah yang berlaku bahwa tegaknya bendera merupakan tanda kejayaan dan kemenangan suatu pasukan perang. Karena itulah, bendera atau panji perang harus mendapat perhatian besar dan wajib dijaga agar tidak sampai jatuh ke tanah.

Kemudian di akhir fatwa *Lajnah al-Fatwā Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*, tertulis:

فَإِنَّ تَحِيَّةَ الْعِلْمِ الْمَعْهُودَةَ أَوْ الْوُقُوفَ لِلسَّلَامِ الْوُطَنِيِّ أَمْرَانِ جَائِزَانِ لَا كِرَاهَةَ فِيهِمَا وَلَا حُرْمَةَ كَمَا شَغَبَ بِهِ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَحَافِلِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُعَدُّ فِيهَا الْقِيَامَ بِذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى الْإِحْتِرَامِ وَتَرْكِهِ مَشْعَرًا بِتَرْكِ الْإِحْتِرَامِ: فَإِنَّ الْوُقُوفَ يَتَأَكَّدُ؛ فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُهُ حِينَئِذٍ؛ دَفْعًا لِأَسْبَابِ النَّفَرَةِ وَالشَّقَاقِ، وَاسْتِعْمَالًا لِحُسْنِ الْأَدَبِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ⁹

Artinya:

Penghormatan bendera dan salam kenegaraan adalah dua hal yang dibolehkan, tidak makruh dan tidak pula haram, sebagaimana pandangan orang yang tidak memiliki ilmu padanya. Jika hal itu dilakukan dalam proses umum yang dianggap bahwa berdiri adalah bagian dari penghormatan dan meninggalkannya bernilai tidak hormat, maka berdiri saat itu ditekankan. Sebagai hal itu untuk tujuan pencegahan dari sebab munculnya perpecahan, dan dalam rangka memakai adab yang baik dan akhlak yang mulia.

Sedangkan Syekh 'Aṭīyah Saqr dalam fatwanya mengatakan:

فَتَحِيَّةُ الْعِلْمِ بِالنَّشِيدِ أَوْ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ فِي وَضْعٍ مُعَيَّنٍ إِشْعَارًا بِالْوَلَاءِ لِلْوَطَنِ وَالْإِتِّفَافِ حَوْلَ قِيَادَتِهِ وَالْحُرُوصِ عَلَى حِمَايَتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِ الْعِبَادَةِ لَهُ، فَلَيْسَ فِيهَا صَلَاةٌ وَلَا ذِكْرٌ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهَا بَدْعَةٌ أَوْ تَقَرُّبٌ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ¹⁰

Artinya:

Menghormati bendera dengan lagu atau isyarat tangan, dalam situasi khusus itu menunjukkan loyalitas pada tanah air, bersatu di bawah

⁹Amānah al-Fatwā, "Tahiyyah al-'Ilm wa al-Wuqūf lil Salām al-Waṭanī", *Situs Resmi Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/> (26 Agustus 2012).

¹⁰Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, *Fatāwā Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* Jilid 10, h. 221.

kepemimpinannya, dan komitmen untuk mendukungnya. Sikap ini bukan termasuk dalam pengertian menyembah kepada bendera itu. Penghormatan bendera bukanlah shalat atau dzikir sampai-sampai ada yang bilang: “itu bid’ah atau ibadah pada selain Allah.”

Sedangkan alasan dan dalil yang digunakan kelompok ulama yang membolehkan prosesi upacara bendera ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum asal segala sesuatu dari perkara muamalat dan urusan duniawi adalah mubah (boleh), selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sementara upacara bendera termasuk dalam perkara duniawi dan bukan ibadah. Pijakannya dalam hal ini adalah firman Allah Q.S. Al-Jāsiyah/45: 13.

وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لِيَنَّ فِيْ ذٰلِكَ لآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Dalam sebuah kaidah makruf yang mempertegas maksud ayat di atas, disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة¹²

Artinya:

Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh).

- b. Bahwa *tasyabbuh* yang diharamkan dalam syariat Islam adalah *tasyabbuh* dalam perkara yang merupakan ciri khas atau kekhususan orang-orang kafir. Adapun jika suatu perkara tidak lagi menjadi kekhususan bagi mereka dan tidak pula menjadi ciri melekat padanya, maka melakukan hal tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan *tasyabbuh* yang diharamkan. Batasan terkait

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 729.

¹²Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 190.

tasyabbuh ini telah banyak disebutkan oleh para fukaha, semisal Syekh al-‘Usaimīn¹³ dan Syekh ‘Abdullāh al-Fauzān.¹⁴

3. *Pandangan Terpilih*

Dari paparan kedua pendapat di atas beserta alasan yang dikemukakan, nampak bahwa peneliti lebih cenderung kepada pendapat kedua yang menyatakan bahwa prosesi upacara kebangsaan dalam hal ini upacara bendera bukanlah perkara bid’ah, *tasyabbuh* apalagi perbuatan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Hal itu didasarkan pada beberapa pertimbangan yang peneliti pandang lebih relevan dan masuk akal:

- a. Bahwa upacara bendera termasuk dalam perkara duniawi yang dibangun atas hukum asal kebolehan hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, pengarahannya hukum bid’ah padanya tidak terlalu relevan sebab persoalan ini (hukum bid’ah) masuk pada wilayah hukum ibadah.
- b. Asumsi bahwa upacara bendera termasuk bentuk *tasyabbuh bi al-kuffār* juga terbantahkan melalui realita lapangan, bahwa ternyata upacara bendera tidak hanya dilakukan oleh negara-negara kafir hingga menjadi kekhususan dan ciri khas melekat bagi mereka. Akan tetapi hal ini juga telah marak dilakukan oleh kaum muslimin dalam negara-negara mereka.
- c. Terkait anggapan bahwa upacara bendera mengharuskan *ihtirām* (pengagungan) yang menafikan kesempurnaan tauhid, peneliti pandang sebagai ungkapan hiperbola atau berlebihan. Penghormatan terhadap bendera yang dilakukan di negara-negara kaum muslimin adalah semata bentuk ungkapan rasa cinta kepada tanah air serta komitmen untuk menjaganya dari penghinaan

¹³Muḥammad bin Ṣālīḥ al-‘Usaimīn, *Fatāwā Syekh Ibnī ‘Usaimīn*, Disusun oleh: Fahd bin Nāṣir bin Ibrāhīm al-Sulaimān, juz 3 (Cet. I; Dār al-Waṭan dan Dār al-Ṣurayyā, 1413 H), h. 30.

¹⁴‘Abdullāh bin Ṣālīḥ al-Fauzān, *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūg Marām*, juz 10 (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibnī al-Jauzī, 1432 H), h. 162-163.

musuh. Dalam kisah perang Mu'tah seperti disebutkan di atas, nampak bahwa bendera (panji) merupakan bukti akan kehormatan dan eksistensi sebuah negara, atau kemenangan atas musuh; ini merupakan 'Urf yang dikenal pada zaman tersebut (yakni zaman Nabi saw.), dan 'Urf tersebut tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Jadi, bentuk penghormatan kepada bendera di sini sangat jauh dari makna pengagungan atau bahkan penyembahan kepada selain Allah.

- d. Upacara kebangsaan hanyalah kegiatan non ritual ibadah yang diungkapkan sebagai ekspresi rasa gembira dengan menyebut (mengingat-ingat) nikmat-nikmat berdasarkan peristiwa besar yang melatarbelakangi diselenggarakannya upacara kebangsaan. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 58.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”¹⁵

Dalam tafsir disebutkan bahwa, dengan adanya hidayah dan agama yang hak ini yang datang kepada mereka, hendaklah mereka bergembira, karena hal itu merupakan sesuatu yang lebih patut untuk mereka gembirakan.¹⁶

B. Upacara Kebangsaan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah

Telah disebutkan, bahwa secara umum fikih siyasah adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan maslahat bagi manusia dan mencegah mereka dari mudarat, kendati tidak terdapat padanya *naş* yang *şarīh*.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 296.

¹⁶Ibn Kasīr, *Tafsīr al-Qur ān al-Azīm*, h. 275.

Demikian pula dengan penjelasan terkait perbedaan pendapat di kalangan fukaha kontemporer terkait masalah upacara kebangsaan serta pendapat yang peneliti *rajihkan* di dalamnya. Maka dari dua hal mendasar ini, nampak bahwa upacara kebangsaan atau upacara bendera yang merupakan agenda kenegaraan Republik Indonesia termasuk dalam kategori duniawi yang hukum asalnya mubah (boleh); selama tidak terdapat padanya unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat.

Maka dari itu, jika ditelisik lebih jauh dari sisi kajian fikih siyasah, upacara kebangsaan yang diberlakukan dalam aturan negara Republik Indonesia memiliki *maqāsid* dan tujuan, di antaranya:

1. Penanaman nilai-nilai patriotik dalam jiwa warga negara.

Tujuan dari penanaman nilai-nilai patriotik dalam jiwa setiap warga negara adalah agar lahir semangat dan kemauan untuk berpartisipasi menjaga eksistensi, kehormatan, serta marwah bagi negara. Penjagaan akan hal-hal tersebut dalam kajian fikih siyasah masuk dalam pembahasan "*ḥimāyah al-tugūr*", atau penjagaan terhadap tapal batas negeri, yang merupakan tugas dan kewajiban pemimpin yang kemudian disokong oleh kontribusi masyarakat.

Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, berkata ketika merinci kewajiban seorang pemimpin: "Ketiga, menjaga negeri dan perbatasannya. Juga menjaga *ḥimā'* batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, agar manusia dapat bekerja mencari penghidupan dan bepergian dalam keadaan aman dari ancaman terhadap jiwa dan hartanya".¹⁷

2. Penanaman rasa cinta terhadap tanah air.

Dalam perspektif fikih siyasah, upacara kebangsaan juga dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air yang merupakan unsur paling

¹⁷Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 16.

penting dalam menciptakan sebuah negara berdaulat. Perkara ini bukanlah hal baru, bahkan telah populer di kalangan ulama klasik; hingga sebagian mereka menuangkannya dalam bentuk karya. Di antaranya, *Ḥubbu al-Waṭan* karya al-Jāhiz, *al-Syauq ilā al-Waṭan* karya Abu Ḥatim Sahl bin Muḥammad al-Sijistānī, *al-Waṭan wa al-Istīṭān*, karya Muḥammad bin Mūsā bin Muṣṭafā al-Dāli.¹⁸

Namun perlu digarisbawahi, bahwa semangat cinta tanah air dan semangat kebangsaan tersebut tidak bisa disamakan dengan sikap *‘aṣabiyyah* (fanatisme buta) yang tercela; sebagaimana dinyatakan oleh al-Munawi ketika menyebut keburukan *‘aṣabiyyah* tersebut yakni:

مَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِجْتِمَاعِ عَلَى مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَقَالَ الْقَارِيُّ أَيُّ إِلَى عَصَبِيَّةٍ فِي مُعَاوَنَةِ ظَالِمٍ¹⁹

Artinya:

Orang yang menyeru mengajak manusia untuk berkumpul untuk menolong orang zalim; Imam al-Qāri menjelaskan: “yakni, perkumpulan *‘aṣabiyyah* dalam menolong orang yang zalim”

Artinya, bahwa sikap *‘aṣabiyyah* itu menjadikan seseorang tutup mata terhadap siapa yang berada di pihaknya; kendati ia adalah seorang yang zalim atau banyak berbuat keburukan. Ukurannya, selama berada dalam kelompoknya maka akan selalu mendapat dukungan dan pertolongan dari sesama anggotanya kendati berada di atas kebatilan.²⁰

Sementara cinta tanah air atau biasa distilahkan dengan nasionalisme, lahir dari persamaan-persamaan dalam tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal dan keinginan mempertahankan dan mengembangkan tradisi sebagai milik bersama dari anggota

¹⁸Usāmah Sayyid al-Azharī, *al-Ḥaḡ al-Mubīn fī al-Rad ‘alā Man Ṭalaba bi al-Dīn; al-Ṭayyarāt al-Mutaṭarrifah min al-Ikhwān ilā al-Dāisy fī al-Mīzan al-‘Ilm* (Abu Dhabi: Dār al-Faqīh, 2015), h. 183-184.

¹⁹Muḥammad Syamsul ‘Abādi Abū Ṭayyib, *‘Aun al-Ma’būd Syarah Sunan Abū Dāud*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), h. 19.

²⁰Muji Mulia, “Teori *‘Aṣabiyyah* Ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam,” *Arraniry* 3, no. 2 (2019): h. 401.

bangsa itu. Mungkin dari sisi persamaannya, nasionalisme dan *'asabiyyah* bisa jadi merupakan alat pemersatu untuk mempertahankan negara yang dibangun atas rasa solidaritas sosial.²¹

3. Menanamkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan.

Kemerdekaan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap bangsa secara umum, dan manusia secara khusus. Melalui kemerdekaan manusia akan menikmati rasa aman dan berdaulat. Nikmat rasa aman banyak disebutkan dalam firman Allah Swt. di antaranya; Q.S. al-Baqarah/2: 126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ
وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian."²²

Al-Syaukani dalam tafsirnya, *Fath al-Qadīr*, menjelaskan bahwa Ibrahim as. mengedapankan permohonan rasa aman ketimbang permohonan-permohonan lain yang disebutkan setelah ayat ini, dikarenakan jika keamanan hilang maka manusia tidak mungkin dapat fokus pada sesuatu yang mendatangkan kebaikan agama dan dunianya.²³

Juga firman Allah dalam Q.S. Quraisy/106: 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

²¹Syafrizal. "Konsep 'Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia", *Skripsi* (Medan: UIN, 2017), h. 2.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 25.

²³Muhammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, juz. 3 (Beirut: Dār al-Kalam, 1414 H) h. 112.

Terjemahnya:

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.²⁴

Di samping itu, kemerdekaan tidak bisa lepas dari jasa para pahlawan yang telah mencurahkan segala potensi yang dimiliki berupa harta dan jiwa demi merebut kemerdekaan tersebut. Karena itu, salah satu maksud dari upacara bendera tersebut adalah agar generasi selanjutnya senantiasa bersyukur atas nikmat kemerdekaan tersebut serta tidak melupakan jasa-jasa yang telah mereka torehkan.

Dalam sebuah riwayat Sahih dari Abu Sa'īd al-Khudrī, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.²⁵

Artinya:

Siapa yang tidak bersyukur (berterimakasih) kepada manusia, maka dia (pada hakikatnya) tidak bersyukur kepada Allah.

Dari paparan di atas, nampak bahwa upacara kebangsaan yang biasa disimbolkan dengan penghormatan terhadap bendera, bukanlah termasuk bentuk pengagungan apalagi penyembahan. Akan tetapi ia hanya sebagai wasilah duniawi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang disebutkan di atas.

Di samping itu, penggunaan bendera sebagai simbol utama dalam upacara kebangsaan tersebut, juga bukanlah perkara baru. Masyarakat Arab sebelum Islam sudah mengenal tradisi bendera sebagai salah satu sarana efektif untuk mengobarkan semangat perang menjaga keadaulatan tanah air mereka. Tradisi ini terus dilanjutkan oleh Rasulullah saw., hingga diriwayatkan beliau pernah

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 910.

²⁵Nāsir al-Dīn al-Albānī, *Sahīh al-Jāmi'* (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th), h. 1114. Lihat juga: HR. Ahmad no. 11298, al-Tirmidzi no. 1955. Al-Arnauf dalam Tahqiqnya terhadap *Musnād Imām Ahmad*, juz. 2, h. 32 menyatakan, sanad hadis ini “*Ṣahīh li Gairihī*”.

menggunakan bendera yang seluruhnya berwarna hitam, sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan kaum kafir dalam perang.

Tradisi penggunaan panji (bendera) ini oleh Rasulullah saw. pernah disinggung oleh Ibnu Hajar al-Asqalānī:

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعَاذِهِ يَدْفَعُ إِلَى رَأْسِ كُلِّ قَبِيلَةٍ لُؤَاءَ يُقَاتِلُونَ تَحْتَهُ²⁶

Artinya:

Rasulullah saw. dalam sejumlah peperangannya memberikan panji-panji kepada setiap pemimpin kabilah. Di bawah panji itu mereka berperang membela keadilan dan kedaulatan.

Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah saw. pernah memberikan bendera berwarna putih (*rāyah baiḍā*) kepada Abū Ruwaihah Rabī'ah bin al-Sakan ra. yang datang dari Palestina seraya bersabda, “Kembalilah kepada kaummu. Serulah mereka, bahwa siapa yang masuk di bawah panji ini maka dia akan aman”,²⁷ dan selainnya. Riwayat-riwayat ini secara implisit menunjukkan bahwa bendera sudah dikenal di zaman Rasulullah saw., meskipun penggunaannya hanya sebagai lambang dalam peperangan untuk melakukan perdamaian.

Namun perlu ditegaskan, agama Islam tidak diasosiasikan dengan sebuah bendera tertentu secara permanen. Penggunaannya pun jika kita menilik sejarah hanya untuk alasan politis; yakni agar ada pembeda antara Islam dengan kaum *kuffār*. Sebab di masa Nabi saw., belum dikenal istilah “*daulah*” atau negara seperti yang dikenal pada masa sekarang, termasuk istilah “warga negara” serta adanya sekat-sekat geografis yang memisahkan antara satu negara dengan negara

²⁶Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bāri Syarhu Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 127.

²⁷Ibnu Hajar al-Asqalānī, *al-Iṣṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Tahqīq: 'Alī Muḥammad al-Bajāwī, juz. 2 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Jīl, 1412 H), h. 467. Lihat juga: Abū Nu'aim al-Aṣḥabānī, *Ma'rifah al-Ṣaḥābah*, Tahqīq 'Ādil bin Yūsuf al-'Azāzi, juz. 4 (Cet. I; Riyād: Dār al-Waṭan, 1419 H/1998 M), h. 1095.

lainnya. Karena syariat Islam adalah syariat yang sifatnya alamiah (*universal*) yang tidak dipisah-pisah oleh batas-batas geografis suatu negara.²⁸

Adapun di zaman modern sekarang, secara *'urf* internasional, bendera telah menjadi simbol atau identitas pada setiap negara. Keberadaannya menjadi wajah bagi negara itu sendiri di dunia Internasional. Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa bendera memiliki makna dan kedudukan sangat tinggi bagi nilai eksistensi, kehormatan, kedaulatan, serta perjuangan bagi sebuah negara di era modern saat ini.

Terkait penghormatan terhadap bendera, yang umumnya dihormati dengan cara mengangkat tangan dan menemukannya di pelipis, ternyata bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban dalam hukum Indonesia. Cukup dengan berdiri dengan meluruskan kedua tangan ke bawah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh mantan wakil presiden, Yusuf Kalla.

Sehingga perbedaan sikap dan tata cara dalam hal menghormati simbol negara (baca: bendera) tersebut dalam kajian fikih siyasah bisa saja masuk dalam kategori kaidah "*Tagayyur al-ahkām bi tagayyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-ādāt*" (perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu, tempat, kondisi dan tradisi masyarakat).

²⁸Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 133.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upacara Kebangsaan adalah upacara resmi suatu negara yang diadakan pada hari-hari besar tertentu dalam sebuah negara. Upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia atau dikenal dengan upacara bendera, mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sebagai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selain itu, upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia juga dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme.
2. Dari sisi kajian fikih siyasah, upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia memiliki tujuan di antaranya; menanamkan nilai-nilai patriotik dalam jiwa warga negara agar tumbuh semangat berpartisipasi menjaga kehormatan serta marwah bagi negara, menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, serta mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah para pahlawan torehkan. Sehingga upacara kebangsaan yang biasa disimbolkan dengan penghormatan terhadap bendera, bukanlah termasuk bentuk pengagungan apalagi penyembahan. Akan tetapi ia hanya sebagai wasilah duniawi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Adapun dalam dua perbandingan dalil baik itu dari dalil pengharaman ataupun kebolehan terkait upacara, dalam hal ini tentu yang lebih spesifik lagi yakni terhadap upacara kebangsaan dalam agenda kenegaraan Republik Indonesia perspektif fikih siyasah,

maka penulis lebih condong kepada pihak yang membolehkan upacara kebangsaan dengan batasan atau pun sebab-sebab yang telah ditentukan keharamannya, juga dikarenakan tidak adanya permasalahan yang detail mengenai upacara kebangsaan yang dimana ini hanya bersifat duniawi sebagai suatu penghormatan dan rasa cinta kepada bangsa dan negara yang telah ditinggali tanpa adanya suatu penyebab yang condong kepada peribadatan dan kesyirikan. Oleh karenanya, keikutsertaan dalam upacara kebangsaan atau upacara bendera masih diperbolehkan dengan tidak mencampurkan sebab-sebab yang bisa menjatuhkan hukumnya kepada yang diharamkan.

B. Implikasi Penelitian

1. Memperkaya dan menguatkan pengetahuan atas hukum Upacara Kebangsaan, sehingga masyarakat khususnya umat Islam yang masih ragu dalam mengikuti budaya ataupun kegiatan baru di negaranya bisa memilah dan memilih sesuai yang telah ditentukan oleh batasan- batasan hukum agama.
2. Menambah wawasan khazanah karya ilmiah atau yang berkaitan dengan fikih siyasah bagi yang meneliti tentang hukum upacara kebangsaan terutama kebangsaan Republik Indonesia serta sebagai referensi atau perbandingan pada penelitian yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

'Ābidīn, Ibn. *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār.* Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1987.

al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Gāyah al-Marām fī Takhrīj Ahādīs al-Halāl wa al-Harām,* Jilid 1. Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1405 H.

----- . *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'.* Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.

Allāfī, Muḥammad. *Nazarāt Fī Ahkām al-Ḥarbi wa al-Silmi.* Lebanon: Dār Iqra, 1409 H/1989 M.

al-Aṣbahānī, Abū Nu'aim. *Ma'rifah al-Ṣaḥābah, Tahqīq 'Ādil bin Yūsuf al-'Azāzi.* Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1419 H/1998 M.

Ashri, Muhammad dan Rapung Samuddin. *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian.* Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fathu al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Jilid 6. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

----- . *Al-Iṣābah fī Tamyiz al-Ṣaḥābah, Tahqīq: 'Alī Muḥammad al-Bajāwī.* Beirut: Dār al-Jil, 1412 H.

al-Azhari, Usamah Sayyid. *al-Ḥaḡ al-Mubīn fī al-Rad 'alā Man Ṭalaba bi al-Dīn; al-Ṭayyarāt al-Mutaṭarrifah min al-Ikhwān ilā al-Dāisy fī al-Mizan al-'Ilm.* Abu Ḍabi: Dār al-Faqīh, 2015.

Badawī, Ismā'il. *Nazariyyah al-Daulah.* Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiyah, 1994.

Bahansi, Ahmad Fathī. *al-Siyāsah al-Jināyah fī al-Syarīah al-Islāmiyah.* Beirut: Dār al Arūbah, 2001.

al-Bahī, Muḥammad. *Al-Dīn wa al-Daulah.* Kairo: Maktabah Wahbah, 1980.

al-Bujairimi, Sulaiman bin Muḥammad. *Hasyiah al-Bujairimi 'alā al-Manḥāj.* Bulaq: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, t.th.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mugīra. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bāb Gazwah Muṭah no. 4262.* Riyāḍ: Dār al-Salām, 1433 H/2012 M.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.

al-Din, Muḥammad Diyā. *Al-Nazariyyāt Al-Siyāsiyyah Al-Islāmiyyah.* Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967.

al-Fauzān, 'Abdullāh bin Ṣālih. *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg Marām.* Cet. I; Saudi Arabia: Dār al-Ibni al-Jauzī, 1432 H.

Ghazali, Dede Ahmad and Heri Gunawan. *Studi Islam: Suatu Pendekatan Dengan Pendekatan Interdisipliner.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Hajar, Ibnu. *Fath al-Bārī,* jilid IV. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in.* Lebanon: Maktabah al-Asriyah, t.th.

Ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur ān al-Aẓīm.* Riyāḍ: Dār al-Tayyibah, 1420 H/1999 M.

- , Abu al-Fidā' Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur ān al-Aẓīm (Tafsīr Ibnu Kaṣīr)*. Damaskus: Dār al-Faiḥā', 1418 H/1998 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Cet. III; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- al-Khadimi, Nūr al-Dīn Mukhtār. *al-Muyassar fi Ilmi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: al-Yamāmah, 2007.
- Khallāf, 'Abdu al-Wahāb. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dār al-Anṣār, 1977.
- , *al-Siyāsah al-Syar'iyyah au Niẓām al-Daulah al-Islāmiyah*. Kairo: Maṭba'ah al-Salafiyah, 1350 H.
- al-Lāhim, Abd al-Karīm bin Muḥammad. *al-Maṭla' alā Daqāiq Zād al-Mustaqna'*. Cet. 1; Riyāḍ: Dār Kunūz, 1433 H/2012 M.
- Al-Lajnah al-Dāimah Lil Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, jilid 1. Riyāḍ: Rīasah idārah al-Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā, al-Idārah al-'Ammah lil ṭaba', 1411 H.
- al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālain*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīs, t.th.
- Manẓūr, Ibn. *Lisān al-Arāb*. Mesir: Dār al-Ṣadr, 2005.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- al-Maudūdī, Abu al-A'lā. *Al-Khilāfah wa al-Mulk*. Kuwaīt: Dār al-Qalam, 1978.
- , *Nazarīyah al-Islām wa Hadyuhu fī al-Siyāsah wa al-Qānūn wa al-Dustūr*. Jeddah: al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1985.
- Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Ṣulṭaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- , *Al-Ḥawī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- al-Nabrāwī, Faṭiyah. *Tārīkh al-Nuzūm wa al-Ḥaḍarah al-Islamiyah*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Jadidah, t.th.
- al-Nadawī, Alī Aḥmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- al-Nisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Permenpora. *Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka*. Jakarta: Kemenpora, 2015.
- al-Qādi, Sa'īd Ismā'īl. *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah, al-Tab''ah al-Ulā*. Kairo: 'Alām al-Kutub, 1422 H/2002 M.
- Rapung. *Fikih Demokrasi (Hukum Islam Tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi)*. Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH, 2021.
- al-Sa'dī, Al-Allāmah 'Abdu al-Raḥmān. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manan*. Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2000 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Suhadi, *Ketrampilan Kepramukaan*. Semarang: Tim Penyusun, 2015.
- Sulaeman, Idik dan Dharminto S, *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih*. Jakarta: Yayasan Bina Tunas Bangsa, t.th.
- Suntana, Ijal. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyāṣah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī. *Faḥḥ al-Qaḍīr*. Beirut: Dār al-Kalam, 1414 H.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Majmū’ al-Fatāwa*. Beirut: Dār al-Wafā, 1426 H/2005 M
- . *Al-Siyāṣah al-Syar’iyyah fī al-Isḫāh al-Rā’ī wa al-Ru’yah*. Lajnah: Dār Afāq al-Jadīdah, 1403 H/1983 M.
- . *Syarah al-Siyāṣah al-Syar’iyyah*. Beirut: Dār Ibn Hazmin, 2004.
- Tāj, ‘Abdu al-Rahmān. *Al-Siyāṣah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*. Mesir: Maṭba’ah Dār al-Ta’līf, 1993.
- al-Tamīmī, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu’āz bin Ma’bad. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408 H.
- Abū Ṭayyib, Muḥammad Syamsul ‘Abādī. *‘Aun al-Ma’būd Syarah Sunan Abū Dāud*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣālīh. *Fatāwā Syekh Ibni ‘Uṣaimīn, Disusun oleh: Fahd bin Nāṣir bin Ibrāhīm al-Sulaimān*. Cet. I; Dār al-Waṭan dan Dār al-Ṣurayyā, 1413 H.
- Wuzārāt al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islamiyyah bi al- Kuwait. *Al-Mausu’āt al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzārāt al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, t.th.
- Yamin, Muhammad. *6000 Tahun Sang Merah Putih*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taḥqīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, jilid I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- Jurnal Ilmiah:**
- Arake, Lukman. “Agama dan Negara Perspektif Fikih Siyasah”, *Al-Adalah* 3, no. 2 (2018): h. 7-116.
- Desiaty, dkk.. “Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membimbing Siswa Untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme Pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Cahaya Ummi Kuala”, *Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (Oktober 2021): h. 70-80.
- Fahmi, Mutiara. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran, *PETITA* 2, no. 1 (2017): 33-43.
- Mirzaqon, A. dan Budi Purwoko. “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling *Expressive Writing*”, *BK Unesa* 8, no. 1 (2017): h. 1-8.
- Mulia, Muji. “Teori ‘Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam”, *Arraniry* 3, no. 2 (2019): h. 397-403.
- Naseh, Ahmad Hanany. “Nasionalisme dalam Tinjauan Islam”, *Ulumuddin* 4, no. 2 (Desember 2014): h. 12-23.

Rapung, dkk., “Unsur-Unsur Negara Perspektif Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah”, *al-Ahkām* 4, no. 1 (2022): h. 32-43.

Salminati, I. “Pembiasaan Upacara Bendera Sebagai Upaya Pembentukan Sikap Nasionalisme Siswa”, *Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2017): h. 8-12.

Sari, Milya dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 41-53.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Pilanda, Yeli. “Tinjauan Fiqh Siyāsah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 Tentang Kewajiban Warga Negara Memasang Bendera Merah Putih Setiap Tanggal 17 Agustus”, *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Syariah UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Savira, Rizky. “Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Upacara Bendera pada Kelas Tinggi di MI Walisongo Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang”, *Skripsi*. Semarang: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2017.

Syafrizal. “Konsep ‘Asabiyah Ibn Khaldun dalam Penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia”. *Skripsi*. Medan: UIN, 2017.

Situs dan Sumber *Online*:

Amānah al-Fatwā, “Tahiyah al-‘Ilm wa al-Wuqūf lil Salām al-Waṭanī”, Situs Resmi Dar al-Iftā al-Miṣriyah, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/> (26 Agustus 2012).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2018, “Pedoman Upacara Bendera di Sekolah”, *Website Informasi dan Data Pendidikan Dasar dan Menengah*, <https://www.datadikdasmn.com/2018/08/permendikbud-ri-nomor-22-tahun-2018.html?m=1> (Agustus 2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Fadhil Ahsan
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 07 Oktober 2000
Asal Daerah : Makassar
NIM/NIMKO : 1974233243/85810419243
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : BTP Blok K No.106
Identitas Orang Tua :
1. Ayah
a. Nama : Hamzah Yusuf
b. Pekerjaan : Dosen
c. Umur : 55 tahun
d. Alamat : BTP Blok K No.106
2. Ibu
a. Nama : Saidah Suyuti
b. Pekerjaan : Dosen
c. Umur : 50 tahun
d. Alamat : BTP Blok K No.106

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Wildan Hidayatullah (2005-2006)
2. SD Inpres Tamalanrea I (2006-2012)
3. SMP Negeri 12 Makassar (2012-2015)
4. Madrasah Aliyah Tahfizul Qur'an Istiqomah Sambas Purbalingga, Jawa Tengah (2015-2019)
5. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua ROHIS SMPN 12 Makassar (2014-2015)
2. Ketua Bag. Olahraga dan Kesenian OSIS MATIQ Purbalingga (2017-2018)
3. Anggota Infokom DEMA STIBA Makassar (2020-2021)
4. Ketua Infokom DEMA STIBA Makassar (2021-2022)
5. Anggota Div. Dakwah dan Ibadah BRTM Anas bin Malik STIBA Makassar (2021-2022)